



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Haji MUHADDIN DAHLAN, Ba, lahir di Cilacap, Tanggal 20 Juli 1983, Umur 81 tahun, pekerjaan pensiunan, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kelud No. 7, Desa Planjan, RT. 02 RW. 06, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DJOKO SUSANTO, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sidanegara II, No. 45, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 18 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

Lawan:

1.Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (Yarusif), tempat kedudukan Jalan Insinyur Haji Juanda Nomor 20 Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 009, Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR HERMAN KADIR, SH., M.Hum., MUNIRODIN, SH., EVA YULIANTI, SH., MH., SYARIFUDDIN P TAMPUBOLON, SH., dan MUHAMAD ROMADONA, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office HERMAN KADIR & PARTNERS beralamat di Jl. KH. ABDULLAH SYAFEI, Gudang Peluru, A.17, Tebet-Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2.Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya Yarusib, tempat kedudukan Jalan Insinyur Haji Juanda Nomor 20 Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 009, Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR ENDANG YULIANTI, SH., MH., Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Perum Griya Abdi Kencana Jl. Bougenvil Raya No 28 Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Halaman 1 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bupati Cilacap, yang beralamat di Jl. Jend Soedirman No. 32, Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HADIMAN WIRA PAMUNGKAS, SH., MSi., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 181.1/ 11359/ 05 tertanggal 31 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

4. DPRD Kabupaten Cilacap, yang beralamat di Jl. Jend Soedirman No. 52, Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAVID PRIYATMOKO, SH., MH., Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 181.1/ 0077/ 13 tertanggal 15 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

5. Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, yang beralamat di Jl. Gatot Soebroto No. 26, Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HADIMAN WIRA PAMUNGKAS, SH., MSi., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 181.1/ 3633/ 16 tertanggal 30 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, yang beralamat di MT Haryono No. 79, Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HADIMAN WIRA PAMUNGKAS, SH., MSi., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2306/ 24 tertanggal 30 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV ;

7. Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, yang beralamat di Jl. Perwira No. 14 A, Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. TOHA, S.Ag., Penyelenggara Syairah beralamat di Jl. Perwira 14 A, Cilacap dan AGUS BUDIRAHARJO T, SH., Pegawai Subbag Tata Usaha beralamat Jl. Perwira 14 A, Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0407/ Kk.11.01/ 1/ Hk.04.2/ 01/ 2020 tertanggal 15 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V ;

8. Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, yang beralamat di Jl. Kauman No. 12, Cilacap, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI ;

Halaman 2 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, yang beralamat di Jl. Ir H Juanda No. 20, Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR HERMAN KADIR, SH., M.Hum., MUNIRODIN, SH., EVA YULIANTI, SH., MH., SYARIFUDDIN P TAMPUBOLON, SH., dan MUHAMAD ROMADONA, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office HERMAN KADIR & PARTNERS beralamat di Jl. KH. ABDULLAH SYAFEI, Gudang Peluru, A.17, Tebet-Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII ;

10.Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), yang beralamat di Gedung Epicentrum Walk, Jl. Boulevard Epicentrum Sel No. 2, Karet, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII ;

11.Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Cilacap, yang beralamat di Jl. Gatot Soebroto No. 32, Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDY SULISTYANTO, SH., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 417/ VI-03/ 0220 dan Surat Tugas Nomor 416/ VI-03/ 0220, tertanggal 19 Pebruari 2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX ;

12.Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Cilacap, yang beralamat di Jl. Gatot Soebroto No. 24, Cilacap, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding X semula Turut Tergugat X ;

13.Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Cilacap, yang beralamat di Jl. Madukara, Candragopa, Tritih Wetan, Jeruk Legi, Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H SUNARDI ADI WIBOWO, S.Kep., Ns., MH. Kes., Ketua DPD PPNI Kabupaten Cilacap dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/ PPNI-KAB/ XII/ 2019 tertanggal 16 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat XI ;

14.Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Cilacap, yang beralamat di Jl. Raya Jeruk Legi, Tritih Lor, Jeruk Legi, Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SRI MULYATI, SKM., MH., Pengurus Cabang IBI Kab Cilacap dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/ PC.IBI/ V/ 2020 tertanggal 19 Mei 2020,

Halaman 3 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG



selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat XII;

15. Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Cilacap, yang beralamat di Jl. RE Martadinata No. 97, Cilacap, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat XIII;

16. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap, yang beralamat di Jl. Mayjen DI Panjaitan No. 32, Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIGIT DANANG JOYO, SH., DESS.AF., Kepala Subdit Advokasi, Direktorat Peraturan Perpajakan II, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-001/WPJ.32/ KP.02/ 2019 tertanggal 26 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XIV semula Turut Tergugat XIV;

17. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. GR Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XV semula Turut Tergugat XV;

18. Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CAHYO RAHADIAN MUZHAR, Dirjend Administrasi Hukum Umum dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor M.HH.HH.07.04-04 tertanggal 13 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XVI semula Turut Tergugat XVI;

19. Kepolisian Resor Cilacap, yang beralamat di Jl. Ir H Juanda No. 18, Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPRIYADI, SH., Kasubbag Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XVII semula Turut Tergugat XVII;

20. Notaris ENDANG SEODARWATI, SH., yang beralamat di Jl. RE Martadinata No. 73, Cilacap, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XVIII semula Turut Tergugat XVIII ;

21. Notaris IMAM SUHADA SH., yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Perum Permata Buana B-3 Kroya, Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR HERMAN KADIR, SH., M.Hum., MUNIRODIN, SH., EVA YULIANTI, SH., MH., SYARIFUDDIN P TAMPUBOLON, SH., dan MUHAMAD ROMADONA, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office HERMAN KADIR & PARTNERS beralamat di Jl. KH. ABDULLAH SYAFEI, Gudang Peluru, A.17, Tebet-Jakarta Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XIX semula Turut Tergugat XIX ;

22. Notaris NAIMAH, SH., MH., yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, No. 147, Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR ENDANG YULIANTI, SH., MH., Advokat – Konsultan Hukum pada Law Office ENDANG YULIANTI Associates, yang beralamat di Jl. Letkol Isdiman Perum Griya Abdi Kencana Bougenvil Raya No 28 Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XX semula Turut Tergugat XX ;

23. Haji HOZY, semula beralamat di Jl Jend Soedirman No. 66, Cilacap, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding Berkepentingan I semula Turut Tergugat Berkepentingan I;

24. Dokter SARJONO, semula beralamat di Jl Jend Gatot Soebroto No. 31, Cilacap, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding Berkepentingan II semula Turut Tergugat Berkepentingan II;

25. Dokter MOEKRI APRIANTO, semula beralamat di Jl Jend Gatot Soebroto No. 31 A, Cilacap, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding Berkepentingan III semula Turut Tergugat Berkepentingan III;

26. Insinyur SAYIDINA, sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan tepat di wilayah Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding Berkepentingan IV semula Turut Tergugat Berkepentingan IV;

27. HARDJOSAPUTRO SOEMINDAR, sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan tepat di wilayah Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding Berkepentingan V semula Turut Tergugat Berkepentingan V;

28. Dokter ALI S BAASIR, sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan tepat di wilayah Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding Berkepentingan VI semula Turut Tergugat Berkepentingan VI;

Halaman 5 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Dokter Haji SOEMARSONO, sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan tepat di wilayah Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding Berkepentingan VII semula Turut Tergugat Berkepentingan VII;

30. Dokter SUKARDI, sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan tepat di wilayah Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding Berkepentingan VIII semula Turut Tergugat Berkepentingan VIII;

31. ALWIN LUKITO, sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan tepat di wilayah Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding Berkepentingan IX semula Turut Tergugat Berkepentingan IX;

32. RADEN ISKANDAR, sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan tepat di wilayah Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding Berkepentingan X semula Turut Tergugat Berkepentingan X;

33. Haji SAFRUDDIN CHAN, sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan tepat di wilayah Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding Berkepentingan XI semula Turut Tergugat Berkepentingan XI;

34. HAYYUN SURIPMAN, sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan tepat di wilayah Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding Berkepentingan XII semula Turut Tergugat Berkepentingan XII;

35. SUJIANA, SH., sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan tepat di wilayah Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding Berkepentingan XIII semula Turut Tergugat Berkepentingan XIII;

36. TRI BOWO SUDIROHARJO, sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan tepat di wilayah Negara Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR HERMAN KADIR, SH., M.Hum., MUNIRODIN, SH., EVA YULIANTI, SH., MH., SYARIFUDDIN P TAMPUBOLON, SH., dan MUHAMAD ROMADONA, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office HERMAN KADIR & PARTNERS beralamat di Jl. KH. ABDULLAH SYAFEI, Gudang Peluru, A.17, Tebet-Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding Berkepentingan XIV semula Turut Tergugat Berkepentingan XIV;

37.GHOZI S BAASIR, sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan tepat di wilayah Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding Berkepentingan XV semula Turut Tergugat Berkepentingan XV;

38.ABDUL RAHMAN, sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan tepat di wilayah Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding Berkepentingan XVI semula Turut Tergugat Berkepentingan XVI;

39.Hajjah SITI SULASIAH, sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan tepat di wilayah Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding Berkepentingan XVII semula Turut Tergugat Berkepentingan XVII;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta seluruh berkas perkara Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Clp dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca, gugatan Penggugat tanggal 22 Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada Tanggal 27 Nopember 2019 dalam Register Nomor 57/ Pdt.G/ 2019/ PN Clp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah merupakan salah satu Pendiri dan salah satu Pengurus sebuah Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap berdasarkan Akta Notaris No. 55 yang dibuat dihadapan Notaris ENDANG SOEDARWATI, SH. (turut tergugat XVIII);
2. Bahwa, Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap didirikan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 1983, yang pada saat itu dihadiri oleh para pendiri Yayasan yaitu H. HOZY (Turut Tergugat Berkepentingan I), H. MUHADDIN DAHLAN (Penggugat), dr. H. MOEKRI ARIANTO (Turut Tergugat Berkepentingan III) dan dr. H. SARJONO (Turut Tergugat Berkepentingan II);
3. Bahwa, mengenai nama dan tempat kedudukan telah diatur dalam ketentuan Akta Notaris tersebut yaitu dalam Pasal 1 yang menyatakan (1)

Halaman 7 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yayasan ini dinamakan “YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM” dan disingkat dengan kalimat YARUSI. (2) yayasan ini berkedudukan di Cilacap;

4. Bahwa, selanjutnya mengenai waktu pendirian yayasan telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Akta Notaris No. 55, yang menyatakan “yayasan ini berdiri pada tanggal delapan belas romadlon seribu empat ratus tiga hijriah (18 Romadlon 1403 H) atau tanggal duapuluh sembilan Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (29-06-1983) didirikan untuk waktu yang ditentukan lamanya;

5. Bahwa, Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap mempunyai Asaz, Landasan dan Tujuan yaitu diatur dalam Pasal 3 Akta Notaris No. 55 yaitu Yayasan Rumah Sakit Islam berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) serta berpedoman ajaran Islam, kemudian Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap bertujuan untuk mendirikan Rumah sakit yang diberi nama “RUMAH SAKIT FATIMAH”, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan ilmu kesehatan dan mengembangkan kegiatan Da’wah Islamiyah;

6. Bahwa, Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap mempunyai usaha berdasarkan Pasal 4 Akta Notaris No. 55 adalah untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program-program kesehatan, mengadakan hubungan/ kerja sama dengan yayasan himpunan Ukhuwah Jama’ah Haji Kabupaten Cilacap dan Yayasan Ukhuwah Islamiyah Kabupaten Cilacap serta badan badan lain yang mempunyai tujuan yang sama atau selarah baik pemerintah maupun swasta, melaksanakan usaha-usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan yayasan;

7. Bahwa, untuk melangsukan kehidupan yayasan ini berdasarkan Pasal 5 Akta Notaris No. 55 menyatakan bahwa untuk kekayaan yayasan pertama kalinya diperoleh dari anggota pengurus sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan selanjutnya dapat ditambah dengan hasil usaha yang akan diperoleh dari sumber-sumber lain, kemudian sumber-sumber lain kekayaan yayasan diperoleh dari sumbangan-sumbangan/ dana-dana yang diterima baik dari Pemerintah mapun badan-badan swasta lainnya dan perorangan, infaq/ shodaqoh/ amal jariyah/ hibah dan wakaf umat Islam serta usaha-usaha lain yang syah dan halal;

8. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 6 Akta Notaris No. 55 telah dibentuk Badan Pengurus yayasan yang terdiri dari Pengurus harian, yaitu Ketua, para wakil ketua, para sekretaris dan para bendahara, sedangkan pengurus lengkap yaitu pengurus harian ditambah para anggota;

Halaman 8 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG



9. Bahwa, untuk pertama kalinya susunan pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam adalah sebagai berikut :

- Ketua : Tuan HAJI HOZY;
- Wakil Ketua I : Tuan dokter SARJONO;
- Wakil Ketua II : Tuan Insinyur SAYIDINA;
- Sekretaris I : Tuan dokter HAJI MOEKRI APRIANTO;
- Sekretaris II : Tuan Haji MUHADDIN DAHLAN, BA;
- Bendahara I : Tuan HARDJOSAPUTRO SOEMINDAR;
- Bendahara II : Tuan dokter ALI S BAASIR;
- Anggota-anggota : Tuan dokter HAJI SOEMARSONO;

Tuan dokter SOEKARDI;

Tuan ALWIN LUKITO;

Tuan RADEN ISKANDAR;

Tuan HAJI SAFRUDIN CHAN, BSc;

Tuan HAYYUN SURIPMAN;

Tuan SUJIANA, SH.;

Tuan TRI BOWO SUDIROHARJO;

Tuan GHOZI S BAASIR;

Tuan ABDUL RAHMAN;

Tuan HAJAH SITI SULAZIAH;

10. Bahwa, menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Akta Notaris No. 55 ditentukan bahwa untuk penggantian dan pengisian lowongan Pengurus diputuskan dalam rapat pengurus lengkap;
11. Bahwa, selanjutnya untuk jabatan anggota pengurus berakhir karena (a) meninggal dunia ; (b) berhenti atas permintaan sendiri dan (c)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan atas keputusan rapat badan pengurus lengkap, hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Akta Notaris No. 55;

12. Bahwa, dalam Akta Notaris No. 55 tersebut telah diatur mengenai kewajiban dan kekuasaan Pengurus yaitu:

- (1) Pengurus berkewajiban menjalankan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lain dari yayasan;
- (2) Badan Pengurus Yayasan berkewajiban menyusun rencana kerja tahunan;
- (3) Ketua Pengurus Harian Yayasan atau jika ia berhalangan, anggota pengurus lainnya yang diberi kuasa tertulis berhak mewakili yayasan di dalam dan diluar pengadilan serta berhak untuk melakukan segala perbuatan pemilikan;
- (4) Pengurus harian yayasan dapat menunjuk dan mengangkat beberapa orang pembantu atau pegawai yayasan sesuai dengan kebutuhan;

13. Bahwa, menurut ketentuan Pasal 8 Akta Notaris No. 55 diatur mengenai pengambilan keputusan melalui rapat-rapat adalah sebagai berikut:

- (1) Rapat Badan Pengurus Yayasan diadakan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun;
- (2) Rapat dianggap sah bila dihadiri oleh dua pertiga jumlah anggota badan pengurus dan keputusannya dianggap sah bila disetujui oleh separoh lebih dari jumlah yang hadir;
- (3) Semua keputusan rapat diambil dengan musyawarah dan mufakat, dalam hal tidak dicapai dengan mufakat maka keputusan rapat diambil dengan suara terbanyak;
- (4) Jika telah tiga kali rapat, yang hadir tidak mencapai korum maka keputusan rapat yang ketiga dianggap sah;

14. Bahwa, di dalam ketentuan pasal 11 Akta Notaris No. 55 telah diatur pula mengenai pembubaran yayasan, yang menyatakan “ jika suatu saat yayasan ini dibubarkan atas keputusan rapat pengurus lengkap yayasan, setelah hutang piutang dipenuhi, maka segala sisa inventaris milik yayasan dapat diserahkan kepada badan lain yang dimaksud dan tujuan sama atau sejenis dengan maksud yayasan ini;

15. Bahwa, setelah dilakukan pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap tersebut kemudian melalui Akta Notaris No. 55 tanggal 20 Juli 1983, yang kemudian didaftarkan pengesahannya melalui Kepaniteraan

Halaman 10 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 1983, dengan mendapat Nomor : 145 / 183 Not, yang ditanda tangani oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Cilacap, SOEMARNO, NIP. 040021593;

16. Bahwa, setelah Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap didirikan maka untuk kegiatan operasional menggunakan nama Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap dengan alamat dan kedudukan hukum di Jalan Ir. Haji Juanda No. 20, Kelurahan Kebon Manis, RT. 01 RW. 09, Kecamatan Cilacap Utara, kabupaten Cilacap;
17. Bahwa, untuk menjalankan dan melaksanakan pendirian Rumah Sakit Islam Fatimah Ciacap sesuai dengan tujuan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yayasan maka dimulai pengumpulan dana dan partisipasi masyarakat dengan menghimpun dana dari masyarakat selama kurang lebih 2 (dua) tahun dengan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Cilacap cq. Bupati Cilacap pada waktu itu;
18. Bahwa, dari dana awal pertama Yarusi yang diperoleh anggota Pengurus sebesar Rp. 27. 000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), maka didapat tanah dan lahan yang semula berstatus bengkok, berjenis pertanian/ sawah (klas SII), setelah dilakukan ijin dari Bupati Cilacap, maka terjadi tukar guling dengan tanah hak milik sebagai penggantinya;
19. Bahwa, hasil sumber dana lain yang diperoleh dari sumbangan-sumbangan, pemerintah juga dari badan-badan/ lembaga-lembaga dan perorangan, infaq, sodakoh, amal jariyah dan wakaf dari masyarakat Cilacap, khususnya umat Islam serta usaha lain yang sah dan halal, sehingga pada waktu itu Pengurus atas nama YARUSI, untuk mendirikan dan dipergunakan Rumah Sakit Islam Fatimah;
20. Bahwa, pada kali pertama hasil pembelian tanah sesuai dengan Akta PPAC tanggal 8 Februari 1984, memperoleh pemilik tanah Tasem isteri Tirdinaya, dibaiknamakan 3 orang pengurus YARUSI yaitu HOZY, HARDJOSAPUTRO SUMINDAR dan Dokter SARJONO, mempunyai lahan seluas 7.472 M2;
21. Bahwa, selanjutnya untuk menguhkan kepemilikan akan lahan tersebut muncul Sertifikat Hak Milik Nomor 583/ Desa Gumulir tanggal 24 September 1984 tercatat menjadi hak wakaf berdasarkan Akta PPAIW tanggal 20 Juli 1991 dan telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tanggal 26 Juli 1991;
22. Bahwa, kemudian selanjutnya diperoleh lahan/ tanah yang merupkana penggabungan 2 (dua) sertifikat diatas di atasnamakan 2 orang pengurus

Halaman 11 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG



YARUSI, yaitu Haji HOZY dan ISKANDAR, seluas 10.888 M2, yang kemudian terbit sertifikat hak milik Nomor 770/ Desa Gumilir tanggal 19 Desember 1987, yang kemudian tercatat menjadi Hak Wakaf berdasarkan Akta PPAIW tanggal 20 Juli 1991 dan telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tanggal 26 Juli 1991;

23. Bahwa, dari hasil tanah dan lahan tersebut seluas 7.472 dan 10.888 adalah mutlak sumber dananya berasal dari modal pertama YARUSI dan sumbangan masyarakat Kabupaten Cilacap;
24. Bahwa, kemudian dilakukan pembelian tanah selanjutnya yaitu Sertifikat Hak Milik No. 267/ Desa Karangtalun tanggal 4 Mei 1994 seluas 4.690 M2 tercatat menjadi hak wakaf berdasarkan Akta PPAIW tanggal 17 Agustus 1995 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap pada tanggal 29 Maret 1996;
25. Bahwa, dengan demikian seluruh aset yang dimiliki Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap adalah:
 - a) Sertifikat Hak Milik Wakaf No. 583 Desa Gumilir seluas 7.242 M2 ;
 - b) b). Sertifikat Hak Milik Wakaf No. 770 Desa Gumilir seluas 10.888 M2 ;
 - c) Sertifikat Hak Milik Wakaf No. 267 Desa Karangtalun seluas 4.690 ;

Bahwa, oleh karena aset milik yayasan rumah sakit islam (YARUSI) tersebut merupakan tanah wakaf maka bukti kepemilikan tanah dan lahan tersebut harus disimpan oleh Kementrian Agama Kabupaten Cilacap sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan hal tersebut, sehingga apabila pada saat sekarang ketiga buku SHM yaitu Sertifikat Hak Milik Wakaf No. 583 Desa Gumilir seluas 7.242 M2;. Sertifikat Hak Milik Wakaf No. 770 Desa Gumilir seluas 10.888 M2 ; dan Sertifikat Hak Milik Wakaf No. 267 Desa Karangtalun seluas 4.690 ; dalam penguasaan pihak lain secara tidak sah maka termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum;

26. Bahwa, untuk mendapatkan legalitas dari Pemerintah Kabupaten Cilacap guna pendirian Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap tersebut maka dikeluarkan Surat Ijin Lokasi untuk mendirikan Rumah Sakit Islam Fatimah Nomor: 593.5/ 02710 tanggal 29 Desember 1983 yang ditandatangani Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cilacap, yang ketika itu dijabat oleh Bapak POEDJONO PRANYOTO, NIK. G. 3698 / A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa, untuk menjalankan oprasional perijinan Rumah Sakit Islam Fatimah maka diterbitkan Surat Ijin Pendirian Rumah Sakit dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia up Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah tertanggal 6 Apri 1989, dimana ijin tersebut diberikan kepada Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) yang beralamat di Jalan Ir. H Juanda No. 20 Cilacap;
28. Bahwa, kemudian dikeluarkan pula Surat Ijin Sementara Rumah Sakit dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia up Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah tanggal 26 Nopember 1990 Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) yang beralamat di Jalan Ir. H Juanda No. 20 Cilacap;
29. Bahwa, kemudian dikeluarkan pula Surat Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia up Direktur Jenderal Pelayanan Medik tanggal 10 September 1992 kepada Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) yang beralamat di Jalan Ir. H Juanda No. 20 Cilacap;
30. Bahwa, kemudian dikeluarkan pula Surat Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia up Direktur Jenderal Pelayanan Medik tanggal 15 April 1998 kepada Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) yang beralamat di Jalan Ir. H Juanda No. 20 Cilacap;
31. Bahwa, kemudian dikeluarkan pula Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI mengenai Pemberian Ijin tetap Penyelenggaraan Rumah Sakit dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia up Direktur Jenderal Pelayanan Medik tanggal 15 April 1998 kepada Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) yang beralamat di Jalan Ir. H Juanda No. 20 Cilacap;
32. Bahwa, seiring perjalanan waktu Rumah Sakit Islam Cilacap telah berjalan dan melakukan aktivitasnya sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat Cilacap pada Khususnya , muncul pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) sebagai yayasan baru mendasarkan pada Akta Notaris IMAM SYUHADA, SH Nomor 50 tanggal 14 Desember 2010 dengan menggunakan alamat yang sama yaitu Jl. Juanda No. 20, Cilacap yang berdiri diatas aset milik Yayasan Rumah Sakit Islam yang telah berdiri terlebih dahulu;
33. Bahwa, dalam Akta Notaris IMAM SYUHADA No. 27 tanggal 13 Desember 2012, dinyatakan bahwa “ dengan tidak disyahnkanya Akta Notaris Nomor 23 Tahun 2006 tersebut, maka Akta tersebut tidak efektif (tidak berlaku) hal ini secara yuridis mengakibatkan Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Mati;

Halaman 13 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa, disamping muncul yayasa baru bernama Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap berdasarkan Akta Notaris No. 50 tanggal 14 Desember 2010, kemudian muncul lagi Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) mendasarkan Akta Notaris NAIMAH, SH, Nomor 39 tertanggal 30 November 2016, yang juga ikut mengkalim sebagai yayasan yang berdiri diatas aset milik Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap dengan menggunakan alamat yang sama pula yaitu di Jalan Ir. Haji Juanda No. 20 Cilacap;
35. Bahwa, dalam Akta Notaris NAIMAH, SH Nomor 39 tanggal 30 November 2016 menyatakan bahwa Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap merupakan kelanjutan dari Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap yang berdiri pada tahun 1983, yang mana tertuang dalam bentuk premis “ yayasan ini merupakan kelanjutan dari pada Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap pada tahun 1983, hal ini dilakukan menurutnya perubahan dari Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap adalah untuk menyesuaikan kedudukan yayasan terhadap berlakunya Undang-undang tentang Yayasan yang terbaru;
36. Bahwa, baik Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) maupun Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) dengan tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang jelas, telah menguasai Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang mana telah menggunakan Aset dari Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) sebagaimana bukti kepemilikan aset yang ada baik di Kementrian Agama kabupaten Cilacap maupun tercatat di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap;
37. Bahwa, baik Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) maupun Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) dengan tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang jelas, telah pula menggunakan alamat kedudukan hukum yang sama dengan Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap yaitu menggunakan alamat di Jalan Ir. Haji Juanda No. 20, Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap yang merupakan aset milik/ tanah wakaf dari Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap tersebut;
38. Bahwa, baik Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap maupun Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap dengan tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang jelas, telah juga menyimpang/ bergeser dari cita cita dan tujuan dari awal pendirian rumah

Halaman 14 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG



sakit Islam di Cilacap dimana sebagai Yayasan yang berorientasi kepada pelayanan publik menjadi berorientasi kepada mendapatkan keuntungan semata. Sehingga telah menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap;

39. Bahwa, sejak pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap pada tahun 1983 sampai dengan gugatan ini diajukan belum pernah dan tidak ada satupun bukti mengenai:

- a) Penyerahan aset-aset milik Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap kepada siapapun;
- b) Pembubaran Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap baik oleh Pemerintah, Pengadilan atau pun pihak pihak lain yang bersangkutan dengan Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap, baik itu Pembina/ Pendiri dan atau Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap;
- c) Tidak Pernah ada Tindakan Tim Likuidator atau kurator yang ditunjuk menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pemberesan aset aset milik Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap, sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan;

40. Bahwa, menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku Aset yang berupa Hak Milik Wakaf tidak dapat dan tidak bisa diambil alih begitu saja tanpa adanya persetujuan dan ijin dari Kementerian Agama maupun pemangku kebijakan yang berwenang masalah tersebut;

41. Bahwa, Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor: 01.459.688.6-522.000 atas nama Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 1988 yang di keluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap;

42. Bahwa, baik Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap maupun Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap dengan tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang jelas, juga telah menggunakan NPWP yang sama pula yaitu Nomor : 01.459.688.6-522.000, yang di keluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap;

43. Bahwa, Kementerian Agama Kabupaten Cilacap sebagai lembaga yang berhak menyimpan aset aset tanah wakaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK / 1656 / VIII / 2019 / SPKT tanggal 23 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Cilacap, melalui Bapak Drs. H. TAUFIQUSALAM (PNS Kementerian Agama Kabupaten Cilacap) telah melaporkan kehilangan aset aset milik Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap berupa:

- a. Sertifikat Hak Milik Wakaf No. 583 Desa Gumilir seluas 7.242 M2 ;
- b. Sertifikat Hak Milik Wakaf No. 770 Desa Gumilir seluas 10.888 M2 ;
- c. Sertifikat Hak Milik Wakaf No. 267 Desa Karangtalun seluas 4.690 ;

44. Bahwa, baik Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap maupun Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap telah meminta pengesahan kepada Kemnetrian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan menggunakan persyaratan NPWP yang sama dengan NPWP milik Yayasan Rumah Saki Islam (YARUSI) Cilacap Nomor: 01.459.688.6-522.000, yang di keluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap;
45. Bahwa, sebagai Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang didirikan bersumber dari menghipun dana dari masyarakat Kabupaten Cilacap maka DPRD Kabupaten Cilacap sebagai lembaga aspirasi rakyat Kabupaten Cilacap maka sangat berkompeten dalam permasalahan ini;
46. Bahwa, pada saat sekarang operasional Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap telah dikuasai oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap tanpa dasar hukum yang tidak sah menurut hukum, maka Direktur Rumah Sakit sebagai pengelola adalah wajib ikut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Pembina dan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap tersebut;
47. Bahwa, dalam pendirian dan pelaksanaan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap sangat erat sekali dan mempunyai korelasinya dengan lingkungan hidup , Akreditasi Rumah sakit, Pasien dengan Jaminan BPJS, Para Tenaga Medis baik Dokter Umum, Dokter Spesialis, Perawat, Bidan, Apteker sehingga semua pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam gugatan ini dilibatkan dalam gugatan ini;
48. Bahwa, para notaris sebagai pembuat catatan baik pendirian legalitas maupun kegiatan yayasan merupakan pihak pula yang berkaitan erat dengan gugatan ini, sehingga cukup beralasan bila dilibatkan dalam masalah ini;
49. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan dan putusan hakim ini dapat berjalan sesuai dengan kaidah hukum acara perdata yang berlaku, maka kami Penggugat meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas seluruh aset aset milik Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap yang telah dikuasai pihak lain yang terkait dengan gugatan ini, termasuk aset aset milik Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap yang berupa:

- a) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dalam Sertifikat Hak Milik Wakaf No. 583 Desa Gumilir seluas 7.242 M2 ;, Kabupaten Cilacap
 - b) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dalam Sertifikat Hak Milik Wakaf No. 770 Desa Gumilir seluas 10.888 M2 ; Kabupaten Cilacap ;
 - c) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dalam Sertifikat Hak Milik Wakaf No. 267 Desa Karangtalun seluas 4.690 ; Kabupaten Cilacap ;
50. Bahwa, Penggugat meminta pula kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk menghentikan sementara semua kegiatan operasional Rumah Sakit Fatimah Cilacap untuk menghindari kemungkinan yang terjadi munculnya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dan juga untuk mencegah timbulnya Mal Praktek Para Tenaga Medis yang bekerja dan melakukan tindakan medis di Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap agar tidak merugikan masyarakat secara luas atas praktek pelayanan kesehatan yang belum jelas penanggung jawab atas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat tersebut sampai dengan adanya putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum yang tetap;
51. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan pada alat bukti yang sempurna maka mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum baik verset, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
52. Bahwa, Penggugat sudah berusaha menyelesaikan masalah ini melalui jalur musyawarah, namun tidak berhasil sehingga Penggugat menumpuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Cilacap;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas maka sudilah kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan dan selanjutnya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini dalam menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PROVISI

Memerintahkan dan Menghukum kepada Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan Para Turut Tergugat Berkepentingan untuk menghentikan sementara waktu kegiatan dan operasional Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang beralamat di jalan Ir. Haji Juanda No. 20 Cilacap, demi hukum sampai dengan adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat adalah mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini sesuai dengan undang-undang;
 4. Menyatakan hukumnya bahwa Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap berdasarkan Akta Notaris No. 55 yang dibuat dihadapan Notaris ENDANG SOEDARWATI, SH., adalah sah menurut hukum sehingga berhak untuk menggunakan dan memakai baik nama Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, Tempat Kedudukan dan segala perijinan serta surat yang berhubungan dengan hal tersebut;
 5. Menyatakan hukumnya bahwa Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) sebagai yayasan baru mendasarkan pada Akta Notaris IMAM SYUHADA, SH Nomor 50 tanggal 14 Desember 2010 dengan menggunakan alamat yang sama yaitu Jl. Juanda No. 20, Cilacap dan Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap mendasarkan Akta Notaris NAIMAH, SH, Nomor 39 tertanggal 30 November 2016, dengan alamat di Jalan Ir. Haji Juanda No. 20 Cilacap, adalah dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan tidak sah dan cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;
 6. Menghukum kepada Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan Para Turut Tergugat Berkepentingan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
 7. Menyatakan hukumnya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding, kasasi atau peninjauan kembali;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau Apabila Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Jawaban Tergugat I atas gugatan Penggugat sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI;

SURAT PENGGUGAT TIDAK JELAS APAKAH SURAT KUASA ATAU SURAT GUGATAN;

1. Bahwa, pada halaman 1 surat Penggugat tertanggal 22 November 2019 Perihal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Cilacap dengan Register Nomor 57/Pdt.G/2019/PN.Clp. tanggal 27-11-2019, dengan jelas dan tegas tertulis, kami kutip sebagai berikut :

"Yang bertandatangan di bawah ini :

*Haji Muhaddin Dahlan, BA, lahir di Cilacap, 20 Juli, Umur 81 Tahun, NIK :3301022007380002, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana Muda, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kelud Nomor 7, Desa Planjan, RT.02 RW. 06, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Selanjutnya disebut **PENGUGAT**;*

Dengan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya dengan ini memberikan kuasa kepada :

Djoko Susanto, SH. Advokat yang beralamat di Jalan Sidanegara II Nomor 45 Purwokerto.

*Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT.**" (vide Surat Penggugat halaman 1);*

2. Bahwa, dengan memperhatikan rumusan surat Penggugat alinea pertama tersebut, *"Yang bertandatangan di bawah ini: Haji Muhaddin Dahlan, BA"* berarti atau seharusnya yang bertanda-tangan pada bagian bawah surat atau akhir surat adalah **Haji Muhaddin Dahlan, BA. sebagai Penggugat.** Namun pada kenyataannya yang bertanda-tangan pada bagian bawah surat atau pada bagian akhir surat adalah **Djoko Susanto, S.H.** Sebagai Kuasa Hukum Penggugat. *(lihat surat Penggugat halaman 14);*
3. Bahwa, selanjutnya sesuai dengan rumusan surat alinea kedua surat seperti dikutip, maka surat Penggugat tersebut merupakan surat

Halaman 19 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG



yang menerangkan atau menyatakan bahwa Haji Muhaddin Dahlan, BA yang disebut sebagai Penggugat pada alinea pertama memberikan kuasa kepada *Djoko Susanto, SH.* yang selanjutnya juga disebut sebagai Penggugat. Sehingga dengan demikian sesuai rumusan atau redaksi surat Penggugat tersebut yakni, *“Dengan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya dengan ini memberikan kuasa kepada”* adalah merupakan surat kuasa dari Muhaddin Dahlan, BA kepada Djoko Susanto, SH;

4. Bahwa, bilamana surat Penggugat tersebut merupakan surat kuasa maka seharusnya berisikan hal-hal atau tindakan hukum yang diberikan Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa sebagaimana ditentukan oleh Pasal 123 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 yang secara garis besar menentukan syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

- a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- b. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
- d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

5. Bahwa, sesuai dengan Ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA disebut di atas maka setidaknya-tidaknya surat kuasa Penggugat tersebut tidak sesuai dengan syarat dan formasi surat kuasa ditentukan Pasal 123 HIR maupun SEMA misalnya :

“Khusus untuk mewakili Pemberi Kuasa selaku Penggugat mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Fulan, beralamat di Cilacap selaku Tergugat” di Pengadilan Negeri Cilacap”. Dan lazimnya pada akhir surat ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa;

6. Bahwa, pada kenyataannya surat Penggugat tersebut tidak sesuai dengan Pasal 123 HIR maupun SEMA Nomor 2 Tahun 1959, SEMA



Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan pada bagian akhir surat tidak ditandatangani oleh Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa melainkan hanya ditandatangani oleh Penerima Kuasa;

7. Bahwa, bilamana surat Penggugat tersebut merupakan surat Gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum, maka seharusnya surat tersebut menyebutkan dan menunjuk surat kuasa yang menjadi dasar kuasa hukum mengajukan Gugatan tersebut. Pada kenyataannya surat Penggugat tersebut tidak ada menyebut atau menunjuk surat kuasa yang menjadi dasar kuasa hukum atau Penerima Kuasa bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengajukan Gugatan dalam Perkara *a quo*;

8. Bahwa, dengan demikian, surat Penggugat tersebut merupakan surat Gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), tidak jelas apakah surat Penggugat tersebut merupakan surat Gugatan atau surat kuasa. Surat Penggugat tersebut juga tidak ada menyebut atau menunjuk surat kuasa yang menjadi dasar dari kuasa hukum mengajukan Gugatan. Oleh karena itu, setidaknya surat Penggugat tersebut merupakan **Surat Gugatan yang mengandung cacat formil**. Sehingga dengan demikian, demi kepastian hukum dan tertib hukum acara perdata, selayaknya dan kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING MENGAJUKAN GUGATAN.

9. Bahwa sesuai dengan dalil Pengugat poin-1 yang mendalilkan Penggugat adalah salah satu pendiri dan pengurus sebuah Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap berdasarkan Akta Notaris Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 yang dibuat dihadapan Notaris Endang Soedarwati;

10. Bahwa dalam Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 Tentang Pendirian Yayasan yang dibuat dihadapan Notaris Endang Soedarwati tidak ada hak dan kewajiban maupun kewenangan pendiri dalam penyelenggaraan Yayasan Rumah Sakit Islam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada perubahan anggaran dasar maupun perubahan atau penggantian pengurus maupun bertindak untuk dan atas nama



serta mewakili Yayasan Rumah Sakit Islam di luar maupun di dalam Pengadilan;

11. Bahwa oleh karena itu, Penggugat dalam kedudukannya sebagai salah seorang pendiri Yayasan Rumah Sakit Islam disebut dan dimaksud Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 yang dibuat dihadapan Notaris Endang Soedarwati, SH. tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*;

12. Bahwa sesuai dengan dalil Gugatan Penggugat poin-9, kedudukan Penggugat yakni Haji Muhaddin Dahlan, BA adalah **Sekretaris II**;

13. Bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 Tentang Yayasan Rumah Sakit Islam menentukan, yang berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan adalah Ketua Pengurus Harian Yayasan;

14. Bahwa oleh karena Penggugat bukan Ketua Pengurus Harian Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) maka Penggugat tidak mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama maupun mewakili Yayasan Rumah Sakit Islam baik di luar maupun di dalam pengadilan termasuk akan tetapi tidak terbatas dalam mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*;

15. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai legal standing ataupun kewenangan bertindak untuk dan atas nama atau mewakili Yayasan Rumah Sakit Islam baik dalam kedudukannya sebagai salah seorang pendiri maupun dalam kedudukannya sebagai Sekretaris II Yayasan Rumah Sakit Islam, maka selayaknya dan berdasar atas hukum serta kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

OBJEK GUGATAN KABUR

16. Bahwa, pada satu sisi dalam surat Penggugat poin-1, Penggugat dengan tegas dan dijelas mendalilkan, Penggugat adalah salah satu Pengurus sebuah **Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap** berdasarkan Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 yang dibuat dihadapan Notaris Endang Soedarwati, SH. Sedangkan pada sisi lain yakni pada surat Penggugat poin-3, Penggugat mendalilkan bahwa sesuai dengan Akta Notaris tersebut yakni dalam Pasal 1 yang menyatakan (1) Yayasan ini



dinamakan “YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM” disingkat dengan kalimat “YARUSI”;

17. Bahwa, dengan demikian objek Gugatan yakni disatu sisi Penggugat adalah salah satu Pendiri dan salah satu Pengurus **Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap** sedangkan disisi lain yakni sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 Tentang Pendirian Yayasan yang dibuat dihadapan Endang Soedarwati, SH. Notaris di Cilacap, nama Yayasan yang didirikan adalah YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM bukan Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap sebagaimana di dalilkan Penggugat dalam suratnya poin-1. Sehingga dengan demikian Penggugat adalah salah satu pendiri dan pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap bukan salah satu Pendiri dan Pengurus YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM disebut dalam Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 Tentang Pendirian Yayasan yang dibuat dihadapan Endang Soedarwati, SH. Notaris di Cilacap;

18. Bahwa, kemudian pada poin-4 surat Penggugat mendalilkan, “yayasan ini berdiri pada tanggal 18 romadlon seribu empat ratus tiga hijriah (18 Romadlon 1403 H) atau tanggal dua puluh sembilan Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (29-06-1983) **didirikan untuk waktu yang ditentukan lamanya**”;

19. Bahwa, sesuai dengan dalil Penggugat poin-4 tersebut semakin membuat objek Gugatan bertambah kabur karena sesuai dengan Pasal 2 Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 Tentang Pendirian Yayasan yang dibuat dihadapan Endang Soedarwati, SH. Notaris di Cilacap menentukan bahwa “yayasan didirikan untuk waktu yang **tidak ditentukan lamanya**”. Selengkapny Pasal 2 Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 Tentang Pendirian Yayasan kami kutip secara langsung: **“Yayasan ini berdiri pada tanggal delapan belas Romadlon seribu empat ratus tiga Hijriah (18 Romadlon 1403 H) atau tanggal dua puluh sembilan Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (26-6-1983) didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya”**;

20. Bahwa, dengan demikian objek Gugatan yakni Yayasan dimana Penggugat sebagai salah satu pendiri dan pengurus sebuah **Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap** yang dirikan untuk waktu **yang ditentukan lamanya** (lihat surat Penggugat halaman 1 poin-1 dan poin-3) tidak sama dengan yayasan yang didirikan disebut dan dimaksud Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 Tentang Pendirian Yayasan adalah

Halaman 23 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG



YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM didirikan untuk waktu **yang tidak ditentukan** lamanya;

21. Bahwa, dengan demikian objek Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dan karena itu selayaknya serta beralasan Hukum dan kami mohon agar Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

PENGUGAT MENGGUGAT ORANG YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA.

22. Bahwa, dalam suratnya, Penggugat menggugat Haji Hozy sebagai Turut Tergugat Berkepentingan I, Dokter Sarjono sebagai Turut Tergugat berkepentingan II;

23. Bahwa, sesuai dengan Relas Panggilan Kepada Turut Tergugat Nomor 57/Pdt.G/2019/PN.Clp tanggal 20 Januari 2020 yang ditujukan kepada Haji Hozy dan Dokter Sarjono yang telah kembali diperoleh berita atau keterangan bahwa Haji Hozy dan Dokter Sarjono telah meninggal dunia disertai dengan surat kematian dan kutipan akta kematian;

24. Bahwa, mengenai telah meninggalnya Haji Hozy dan Dokter Sarjono, sesuai dengan relas panggilan sidang yang telah kembali tersebut telah diberitahukan Ketua Majelis Hakim pada persidangan Kamis, 13 Februari 2020 dan mempertanyakan Penggugat (Kuasa Penggugat) apakah mengubah atau mencabut Gugatan karena Turut Tergugat ada yang sudah meninggal dunia. Atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim tersebut Penggugat (Kuasa Penggugat) menjawab tidak mengubah atau mencabut Gugatan karena Gugatan sudah cukup dipertimbangkan dengan matang;

PENGUGAT MENYALAH GUNAKAN KEADAAN MENINGGALNYA TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN.

25. Bahwa, menurut hukumnya, Gugatan yang ditujukan kepada orang yang meninggal dunia tidak dapat **dibenarkan** karena orang yang sudah meninggal dunia tidak mungkin dapat dipanggil secara sah untuk datang menghadap persidangan;

26. Bahwa, Gugatan yang ditujukan kepada orang yang meninggal dunia tidak dapat **dibenarkan** karena selain tidak mungkin dapat dipanggil secara sah untuk menghadap persidangan dan tidak mungkin hadir dipersidangan, juga memungkinkan Penggugat menyalahgunakan keadaan dimana Penggugat dapat dengan sengaja menggugat orang



yang telah meninggal dunia tanpa menyebut ahliwarisnya yang sudah dapat dipastikan tidak akan ada pembelaan dari orang yang digugat tersebut karena telah meninggal dunia, juga putusan tersebut tidak akan dilaksanakan karena karena tidak mungkin ahliwaris yang tidak digugat itu diminta untuk tunduk dan patuh atau melaksanakan putusan perkara *a quo* ;

27. Bahwa, meski telah diingatkan oleh Ketua Majelis Hakim mengenai Haji Hozy **Turut Tergugat Berkepentingan I** dan Dokter Sarjono **Turut Tergugat Berkepentingan II** yang sudah meninggal dunia, namun Penggugat tetap mempertahankan Gugatannya dan tidak akan melakukan perubahan karena sudah dipertimbangkan dengan matang. Oleh karena itu maka semakin terang dan nyata bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada itikat tidak baik dengan cara menyalahgunakan keadaan meninggalnya Turut Tergugat Berkepentingan tersebut karena dapat dipastikan Turut Tergugat Berkepentingan tersebut tidak akan mengajukan pembelaan diri atau tidak dapat mengajukan bantahan terhadap Gugatan Penggugat;

28. Bahwa, perlu diketahui bahwa Haji Hozy (**Turut Tergugat Berkepentingan I**), dokter Sarjono (**Turut Tergugat Berkepentingan II**) dan Tuan dokter Haji Moekri Arrianto (**Turut Tergugat Berkepentingan III**) adalah Pendiri Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI). Tidak tertutup kemungkinan apabila mereka masih hidup maka mereka akan membantah atau tidak setuju dengan Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

29. Bahwa, dengan demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1811 K/Pdt/2011 tanggal 30 April 2011, “yang menyatakan Gugatan tidak dapat diterima/Niet onvankelijk verklaard karena Penggugat menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menunjuk menggugat serta ahliwaris”, maka kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

30. Bahwa hal-hal yang Tergugat I kemukakan pada bagian eksepsi mohon dianggap dikemukakan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dalam jawaban terhadap pokok perkara ini;

31. Bahwa sesuai dengan Akta Nomor 55, tanggal 20 Juli 1983 yang dibuat dihadapan Endang Soedarwati, S.H., Notaris di Cilacap Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Yayasan dan Akta Pendirian Yayasan (Salinan Protokol Notaris Endang Soedarwati, S.H.) oleh Alfonsa Ellya Mersilia Tangkilisan, S.H., M.Kn, Nomor: 55 tanggal 20 Juli 1983, menerangkan bahwa :

- 1) Tuan Haji Hozy (**Turut Tergugat Berkepentingan I**);
- 2) Tuan dokter Sarjono (**Turut Tergugat Berkepentingan II**);
- 3) Tuan dokter Haji Moekri Arrianto
(**Turut Tergugat Berkepentingan III**);
- 4) Tuan Haji Muhaddin Dahlan (**Penggugat**);

Telah mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar antara lain sebagai berikut :

Pasal 1

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

1. Yayasan ini dinamakan 'YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM', dan disingkat dengan kata kalimat 'YARUSI'
2. Yayasan ini berkedudukan di Cilacap.

Pasal 2

WAKTU

Yayasan ini berdiri pada tanggal delapanbelas Romadlon seribu empatratus tiga Hijriah (18 Romadlon 1403 H) atau tanggal duapuluh sembilan Juni seribu sembilanratus delapan puluh tiga (29-6-1983) didirikan untuk waktu yang **tidak** ditentukan lamanya.

Pasal 6

BADAN PENGURUS

1. Yayasan ini dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari :
 - a. Pengurus Harian yaitu Ketua, para Wakil Ketua, para sekretaris dan para Bendahara.
 - b. Pengurus lengkap yaitu Pengurus Harian ditambah para Anggota.

Untuk pertama kalinya Susunan Pengurus sebagai berikut :

Ketua : 1. Tuan Haji Hozy (**T.T.B.-I**);
Wakil Ketua I : 2. Tuan dokter Sarjono (**T.T.B.-II**);
Wakil Ketua II : 3. Tuan Insiyur Sayidini (**T.T.B.-IV**)
Sekretaris I : 1. Tuan dokter Haji Moekri Arrianto
(**T.T.B.-III**);

**Sekretaris II : 2. Tuan Haji Muhaddin Dahlan, BA
(PENGGUGAT)**



Bendahara I : 1. Tuan Hardjosaputro Soemindar
(T.T.B.-V)

Bendahara II : 2. Tuan dokter Ali. S Baasir (T.T.B.-VI)

Anggauta-Anggauta: 1. Tuan dokter Haji Soemarsono (T.T.B.-VII);
2. Tuan dokter Soekardi (T.T.B.-VIII) ;
3. Tuan Alwin Lukito (T.T.B.-IX);
4. Tuan Raden Iskandar (T.T.B.-X);
5. Tuan Haji Safruddin Chan BA
(T.T.B.-XI);
6. Tuan HAYYUN SURIPMAN (T.T.B.-XII);
7. **Tuan Sujiarto**, S.H. (*bukan Sujiana*)
seperti disebutkan Penggugat pada
suratnya poin-9/T.T.B.-XIII);
8. Tuan Tri Bowo Sudiroharjo (T.T.B.-XIV);
9. Tuan Khozi. S Baasir (T.T.B.-XV);
10. Tuan Abdul Rahman (T.T.B.-XVI);
11. Nyonya Hajjah Siti Sulasiah
(T.T.B.-XVII)

Pasal 10

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar ini tidak dapat diubah, kecuali atas keputusan Rapat Pleno.

(lihat Akta Notaris Endang Soedarwati, SH. Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 Tentang Pendirian Yayasan).

32. Bahwa, dalam perjalanannya sesuai dengan perkembangan termasuk berkaitan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan lain-lain peraturan perundang-undangan, maka Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam telah dilakukan beberapa kali perubahan;

33. Bahwa, perubahan pertama dilakukan berdasarkan Rapat Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) tanggal 01 Maret 2003 untuk menyesuaikan organ Yayasan seperti dikehendaki Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tersebut yaitu Pembina, Pengurus dan Pengawas. Dalam rapat disepakati sebagai Pembina adalah :

a. Tuan Doktor Fuad Bawazir, Master of Art.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tuan Dokter Moekri Arrianto, Specialist Obgyn.
- c. Tuan Dokter Haji Sarjono, Spesalis Anak;
- d. Tuan Haji Muhaddin Dahlan, Bachelor of Arts; (**Penggugat**)
- e. Nyonya Hendrarti Martinah;

34. Bahwa, kemudian keputusan Rapat Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) tersebut secara resmi menyampaikan surat kepada Notaris Naimah, SH. dengan Nomor 01/YARUSI/IV/2003 tanggal 03 April 2003 agar keputusan Rapat tersebut dikuatkan dengan Akta Notaris. Selanjutnya oleh Notaris Naimah, SH. telah dibuatkan Akta Nomor 34 tanggal 31 Maret 2003 Tentang Risalah Rapat mengenai Pengangkatan Dewan Pembina;

35. Bahwa, perubahan kedua dilakukan berdasarkan Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) pada tanggal 06 Januari 2006. Yang dihadiri oleh :

- a. Tuan Doktor Fuad Bawazir, Master of Art; Tuan Dokter Moekri Arrianto, Specialist Obgyn;
- b. Tuan Dokter Haji Sarjono, Spesalis Anak;
- c. Tuan Haji Muhaddin Dahlan, Bachelor of Arts; (**Penggugat**)
- d. Nyonya Hendrarti Martinah;

dan rapat tersebut memutuskan :

- 1) Mengubah keseluruhan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Yayasan Rusmah Sakit Islam (YARUSI) yang lama untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
- 2) Memberi kuasa kepada Bapak Haji Iskandar untuk menghadap Notaris guna membuat akta pernyataan keputusan rapat;

Atas dasar kuasa tersebut Bapak Haji Iskandar membuat surat permohonan kepada Notaris Naimah, SH., tanggal 20 Juli 2006. Dan Notaris Naimah, SH. kemudian membuat Akta Nomor 23 tanggal 08 Agustus 2006 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat, yang intinya menyesuaikan Akta YARUSI yang ada, dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;

Halaman 28 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG



36. Bahwa, perubahan ketiga dilakukan melalui Rapat Pembina tanggal 10 Juli 2009 sebagaimana disebut dalam Akta Nomor 25 tanggal 19 Agustus 2009 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat mengenai Perubahan Pembina, Pengurus dan Pengawas **dibuat dihadapan Naimah, SH. Notaris di Cilacap (Turut Tergugat XX);**

37. Bahwa, dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dimana Pasal 71 mewajibkan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan tersebut maka Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) termasuk nama dan kedudukan, maksud dan tujuan, kekayaan, struktur dan susunan organ yayasan (Pembina, Pengurus dan Pengawas), tugas dan wewenang organ (Pembina, Pengurus, Pengawas) serta rapat-rapat diatur dalam Akta Nomor 23 Tanggal 08 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Naimah, SH. Notaris di Cilacap **(Turut Tergugat XX)**. Anggaran Dasar tersebut juga merupakan hasil keputusan Penggugat sebagai anggota Pembina dan oleh karena itu Penggugat harus tunduk dan taat pada Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) tersebut termasuk akan tetapi tidak terbatas pada keputusan Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI);

38. Bahwa, sesuai dengan Akta Nomor 23 tanggal 8 Agustus 2006, Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSI) menentukan antara lain :

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Pembina.
- b. Pengurus.
- c. Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama pembina ditentukan oleh para pembina.
- (2) Kewenangan pembina meliputi :



- a. kewenangan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan Anggota Pengawas.
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
- e. penetapan keputusan atau penggabungan Yayasan;
- f. pengesahan laporan tahunan Yayasan;
- g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan;

39. Bahwa, oleh karena itu, dalil Penggugat tentang ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) seperti organ yayasan dan susunan pengurus, penggantian dan pengisian lowongan pengurus, kewajiban dan kekuasaan pengurus, pengambilan keputusan, pembubaran seperti tersebut pada poin-10, poin-11, poin-12, poin-13, poin-14 Gugatannya sudah tidak berlaku dan oleh karena itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

KELALAIAN NOTARIS NAIMAH, SH. MENGAKIBATKAN STATUS BADAN HUKUM YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM (YARUSI) MENJADI GUGUR.

40. Bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menentukan:

(1) Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:

- a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
- b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

tetap diakui sebagai Badan Hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu **paling lambat 3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.



(2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status Badan Hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku.

(3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

(4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **tidak dapat menggunakan kata “Yayasan”** di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan”.

41. Bahwa, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 diundangkan pada **tanggal 6 Oktober 2004**. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 71 huruf b, maka selambat-lambatnya pada tanggal 6 Oktober 2008 penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam disebut dan dimaksud Akta Nomor 23 tanggal 8 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris Naimah, S.H., M.H., (TURUT TERGUGAT XX) tentang Pernyataan Keputusan Rapat mengenai Perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan harus disampaikan dan diajukan ke Menteri Hukum dan Hak Azasi Republik Indonesia untuk mendapatkan pengesahan atau persetujuan. Pada kenyataannya sampai habis masa tenggang waktu penyesuaian, Notaris Naimah, SH. (Turut Tergugat XX) tidak berhasil memproses permohonan penyesuaian Akta Nomor 23 tanggal 08 Agustus 2006 tersebut sampai dengan pengesahan atau persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

42. Bahwa, akibat kelalaian atau tidak berhasilnya Notaris Naimah, SH. (Turut Tergugat XX) memproses permohonan penyesuaian Akta Nomor 23 tanggal 08 Agustus tersebut sampai dengan pengesahan atau persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2004 tersebut Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) tidak dapat lagi menggunakan kata “Yayasan”. Dengan



perkataan lain, secara juridis Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) kehilangan status badan Hukum atau status badan hukum Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) menjadi gugur atau mati;

43. Bahwa, Undang-Undang Pasal 7 ayat (4) Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menentukan :

“(4) Rumah sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak dibidang perumahsakitian”

44. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (4) UU Nomor 2004 dan Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit maka kegiatan operasional Rumah Sakit Islam terancam karena Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) tidak dapat lagi menggunakan kata Yayasan yang artinya Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) kehilangan status badan hukum atau status badan hukum YARUSI telah gugur. Dengan perkataan lain Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) tidak lagi mempunyai status sebagai badan Hukum sehingga tidak dapat lagi menjalankan usaha rumah sakit/perumahsakitian;

BERDIRINYA YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM CILACAP SEBAGAI SOLUSI UNTUK MELANJUTKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM (YARUSI) DAN MELINDUNGI OPERASIONAL RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH.

45. Bahwa, agar Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) dapat tetap berjalan, atas inisiatif Dewan Pembina, semua berkas diambil dari Notaris Naimah, SH., dan Dewan Pembina memberikan kuasa kepada bapak Said Mohammad untuk menyerahkan berkas tersebut kepada Notaris Imam Syuhada, SH. yang berdomisili di Kroya, dan mohon untuk membuat Akta Keputusan Rapat guna menyelesaikan penyesuaian Yayasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

46. Bahwa, kemudian Notaris Imam Syuhada, SH. membuat Akta Penyesuaian Nomor 120 tanggal 30 September 2010, yang isinya sudah memuat kronologi pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) dari awal Akta Notaris Endang Sudarwati Nomor 55 Tahun 1983 dan perubahan-perubahannya sampai yang terakhir dengan Akta nomor 25 tanggal 19 Agustus 2009 yang dibuat oleh



Notaris Naimah, SH. Selanjutnya Akta tersebut dimintakan pengesahan ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, namun sampai 3 (tiga) kali konsultasi secara lisan maupun tertulis dengan lampiran dokumen-dokumen yang diperlukan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Akta Nomor 120 yang dibuat oleh Notaris Imam Suhada, SH. tersebut tidak bisa disahkan karena sudah melampaui batas waktu pengesahan Akta Yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Yayasan.

Kemudian Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum memberi saran agar dibuat Akta Pendirian Yayasan baru untuk meneruskan tugas dan tanggungjawab yayasan yang lama (yang secara hukum sudah tidak diakui lagi) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

47. Bahwa, sehubungan dengan saran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tersebut, Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) memberikan kuasa kepada Bapak Said Mohammad untuk kembali menghadap Notaris Imam Syuhada, SH., guna membuat Yayasan baru dengan nama dengan nama Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap. Dan atas permohonan tersebut dibuatlah Akta Nomor 50 tanggal 14 Desember 2010, dan Akta tersebut telah **mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-709.AH.01.04 tahun 2011 tanggal 1-Februari-2011;**

48. Bahwa, dengan demikian Akta Pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan oleh karenanya adalah sah secara hukum, untuk melindungi operasional Rumah Sakit Fatimah Cilacap;

PENYERAHAN ASSET YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM (YARUSI) KEPADA YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH CILACAP.

49. Bahwa, untuk menjamin kesinambungan berdirinya Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) dan operasional Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap pada tanggal 26 Oktober 2012 diadakan Rapat Pembina Yayasan untuk membahas serah terima seluruh Aset dan kewajiban Yayasan berikut ijin-ijin yang melekat pada Yayasan dan Rumah Sakit Islam Fatimah dari Yayasan lama/awal yaitu Yayasan



Rumah Sakit Islam (YARUSI) kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (Tergugat I);

50. Bahwa, rapat Pembina Yayasan memutuskan agar Yayasan lama (YARUSI) yang Akta Pendiriannya dibuat oleh Notaris Endang Soedarwati, SH. Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 menyerahkan aset dan kewajiban, ijin dan hak-hak yang melekat padanya termasuk Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang nilainya berdasarkan laporan Auditor Independen oleh kantor Akuntan Publik Wartono yang berkantor di Solo, nomor 325/W.01/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang Akta Pendiriannya dibuat oleh Notaris Imam Syuhada, SH., Nomor 50 tanggal 14 Desember 2010 yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia Nomor : AHU-709.AH.01.04 tanggal 1 Februari 2011. Serah terima dilaksanakan dari Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) kepada Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;

51. Bahwa, kemudian pada tanggal 17 Desember 2012, Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) menyerahkan aset dan kewajiban, ijin dan hak-hak yang melekat padanya termasuk Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap kepada Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatima Cilacap sebagaimana dimaksud Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 27 tanggal 13 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Imam Syuhada, SH. Sesuai daftar hadir, acara serah terima aset Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap tersebut juga dihadiri oleh H. Muhaddin Dahlan, BA. (Penggugat);

52. Bahwa, dengan demikian penyerahan aset Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah yang telah dilakukan pada tanggal 17 Desember 2012 adalah merupakan hasil keputusan Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) dan Pembina Yayasan Rumah Sakit Fatimah Cilacap adalah beralasan hukum dan sah sehingga operasional Rumah Sakit Islam Fatimah oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (Tergugat I) adalah sah menurut Hukum. Oleh karena itu, dalil Penggugat poin-39 huruf a dan poin-46 haruslah ditolak;

53. Bahwa, mengenai dalil Penggugat poin-37 sepanjang mengenai dan terhadap diri Tergugat-1 tentang penggunaan alamat kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) yakni Jalan Ir.H Juanda, Nomor 20, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap adalah sah dan berlasan hukum karena Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (Tergugat I) merupakan keputusan Dewan Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) pada tanggal 21 September 2010 yang memutuskan perubahan nama Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap sebagaimana disebut dan diterangkan Akta Nomor 120 tanggal 30 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Imam Syuhada, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat.

Oleh karena Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap merupakan perubahan nama dari Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) maka seluruh aset Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) juga adalah menjadi aset Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap. Keputusan Dewan Pembina YARUSI diadakan karena Notaris Naimah, SH. tidak berhasil mengurus penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) hingga mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sampai batas waktu yang ditentukan Pasal 71 UU Nomor 28 Tahun 2004. Oleh karena itu penggunaan aset Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) termasuk akan tetapi tidak terbatas pada penggunaan alamat kedudukan hukum yakni Jalan Ir.H Juanda Nomor 20 Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (Tergugat I) adalah sah. Dan menurut faktanya kegiatan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (Tergugat I) termasuk akan tetapi tidak terbatas pada rapat-rapat Yayasan diadakan dan ada serta nyata dilakukan kantor Yayasan yang beralamat di Jalan Ir.H Juanda Nomor 20 Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap. Dengan demikian dalil, Penggugat poin-37 sepanjang mengenai dan terhadap diri Tergugat I haruslah ditolak;

54. Bahwa, mengenai dalil Penggugat poin-38 tentang yayasan yang menyimpang dan bergeser dari cita-cita dan tujuan awal pendirian rumah sakit Islam di Cilacap dimana sebagai Yayasan berorientasi kepada pelayanan publik menjadi berorientasi kepada mendapatkan keuntungan semata. Sehingga menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI)

Halaman 35 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG



merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berlawanan Hukum dan oleh karenanya harus ditolak dengan alasan bahwa Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap sebagai usaha yang saat ini dijalankan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap dijalankan sesuai **maksud dan tujuan diadakan dan didirikannya Yayasan yakni dibidang sosial dan keagamaan** disebut dalam Anggaran Dasar baik ketika masih menggunakan nama Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) maupun setelah menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap bukan untuk mencari keuntungan semata. Dibidang sosial dan keagamaan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap memberikan pelayanan kesehatan berobat gratis baik rawat inap maupun rawat jalan kepada masyarakat Cilacap yang kurang mampu, melayani pasien BPJS, membayar premi BPJS masyarakat umum Cilacap dan pendidikan MAIS Cilacap, memberikan bantuan pembangunan beberapa masjid dan musholah di Cilacap;

55. Bahwa, dalil Penggugat poin-39 huruf b dan huruf c adalah benar adanya karena memang tidak pernah ada pembubaran Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) sehingga tidak diperlukan adanya tim likuidator;

56. Bahwa, mengenai dalil Penggugat poin-40 merupakan dalil yang tidak jelas karena tidak jelas hak wakaf siapa yang diambil alih begitu saja oleh siapa. Tergugat I tidak pernah mengambil alih begitu saja hak milik wakaf siapapun. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau diabaikan;

57. Bahwa, mengenai dalil Penggugat poin-42 mengenai penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor 01.459.688.6-522.00 atas nama Yayasan Rumah Sakit Islam oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (Tergugat I) adalah sesuai dan berdasar hukum karena berdirinya Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap sebagaimana disebut dan dimaksud dan disebut Akta Nomor 50 tanggal 14 Desember 2010 yang telah **mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia Nomor AHU-709.AH.01.04 tahun 2011 tanggal 1-Februari-2011** adalah merupakan keputusan Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) untuk meneruskan tugas dan tanggungjawab Yayasan lama (YARUSI) karena sesuai Pasal 71 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2004 tidak dapat lagi menggunakan kata "Yayasan". Status badan hukum Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Islam telah gugur. Secara juridis Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) tidak diakui lagi. Sehingga kewajiban Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) termasuk membayar pajak kepada Negara dilakukan dan diteruskan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah. Oleh karena itu dalil Penggugat poin-42 sepanjang mengenai Tergugat I merupakan dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak;

58. Bahwa, mengenai sertifikat Hak Milik/Wakaf Nomor 583 Desa Gumilir seluas 7.242 M2, Sertifikat Hak Milik/Wakaf Nomor 770 Desa Gumilir seluas 10.888 M2, Sertifikat Hak Milik/Wakaf Desa Karangtalan seluas 4.690 M2 tidak pernah hilang karena sejak awal disimpan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah dahulu Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) selaku pemilik aset. Sertifikat tersebut tidak pernah hilang. Oleh karena dalil Penggugat poin-43 adalah dalil yang tidak benar dan oleh karenanya harus ditolak.

59. Bahwa, bilamana Drs.H.Taufiqusalam (PNS Kementerian Agama Kabupaten Cilacap) benar telah melaporkan kehilangan aset-aset berupa sertifikat sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin-43, maka patut diduga laporan tersebut adalah laporan palsu. Mengenai hal tersebut akan dilakukan analisis juridis untuk dilakukan **proses hukum atas terjadinya laporan palsu**;

60. Bahwa, tuntutan atau permintaan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (CB) sebagaimana didalilkan pada poin-49 adalah dalil dan tuntutan yang tidak beralasan hukum dan oleh karena sita jaminan (*coservatoir beslag*) dalam hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat dengan menjaga agar Tergugat tidak dapat menjual atau memindah tangankan barang milik Tergugat tersebut kepada pihak ketiga. Tuntutan Penggugat tersebut merupakan tuntutan yang tidak beralasan hukum karena Tergugat I tidak mempunyai kewajiban membayar hutang atau ganti rugi kepada Penggugat juga tidak mungkin Tergugat I menjual tanah wakaf yang diminta untuk disita. Jika yang diminta disita adalah aset milik Yayasan Rumah Sakit Islam bukan aset milik Tergugat I maka sitanya bukan sita jaminan (*conservatoir belag*) karena *consevatoir beslag* adalah penyitaan terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat/debitur (Pasal 227, HIR). Selain itu Penggugat tidak mempunyai legal standing atau kapasitas bertindak untuk dan atas

Halaman 37 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG



nama Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI). Oleh karena itu tuntutan Penggugat pada poin-49 haruslah ditolak;

61. Bahwa, mengenai dalil Penggugat pada poin-50 merupakan tuntutan yang kabur dan tidak beralasan hukum karena tidak jelas kegiatan operasional Rumah Sakit Fatimah Cilacap yang mana yang dimaksud Penggugat tersebut;

62. Bahwa, saat ini Tergugat I menyelenggarakan operasional Rumah Sakit Umum Islam Fatimah yang beralamat di Jl.Ir.H.Juanda, Nomor 20, Cilacap berdasarkan **Keputusan Bupati Cilacap Nomor 445/ 247/ 15/ Tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Islam Fatimah Cilacap**. Selama ini penyelenggaraan Pelayanan Rumah Sakit berjalan dengan baik dan penanggungjawabnya jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Keputusan Bupati Cilacap tersebut;

63. Bahwa, selain tidak jelas, tuntutan tersebut alasannyapun tidak sesuai hukum karena didasarkan untuk menghindari kemungkinan yang terjadi munculnya perbuatan melawan Hukum dan timbulnya Mal Praktek, bukan oleh karena terjadinya atau patut diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum atau Mal Praktek;

64. Bahwa, selain tidak jelas dan tidak beralasan hukum penghentian sementara sebagaimana disebut Gugatan Penggugat poin-50 justru akan menimbulkan kerugian masyarakat khususnya masyarakat Cilacap karena Rumah Sakit Islam Fatimah merupakan pelayanan Rumah Sakit Umum berupa pengobatan rawat jalan dan rawat inap kepada masyarakat umum khususnya masyarakat Cilacap. Dengan demikian dalil Gugatan Penggugat poin-50 haruslah ditolak;

65. Bahwa, mengenai tuntutan provisi Penggugat merupakan tuntutan yang tidak didukung dan bertentangan dengan posita karena pada posita yakni Gugatan poin-50 Penggugat meminta Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk menghentikan sementara kegiatan operasional Rumah Sakit Fatimah Cilacap, namun kemudian pada provisi memerintahkan dan menghukum kepada Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan Para Turut Tergugat Berkepentingan untuk menghentikan sementara waktu kegiatan dan operasional Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang beralamat di Jalan Ir. Haji Juanda, Nomor 20, Cilacap, demi hukum sampai dengan adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap;



66. Bahwa, menurut hukumnya putusan yang “menghukum” merupakan putusan akhir setelah selesai proses pemeriksaan pokok perkara selesai kemudian berdasarkan bukti-bukti Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi sedangkan putusan provisi bukanlah putusan akhir (*eind vonnis*). Selain itu bagaimana caranya Pengadilan memerintahkan dan menghukum Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan Para Turut Tergugat Berkepentingan yang keseluruhannya berjumlah 39 (tiga puluh sembilan). Apakah Pengadilan akan memerintahkan dan menghukum juga orang yang sudah meninggal beramai-ramai “demonstrasi” untuk menghentikan operasional Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap?;

67. Bahwa, petitum Penggugat poin-2 sepanjang mengenai dan terhadap diri Tergugat I merupakan tuntutan yang tidak beralasan Hukum karena dalam posita Gugatan tidak ada dijelaskan perbuatan apa yang dilakukan Tergugat I sebagai perbuatan melawan Hukum. Bahwa selain tidak jelas perbuatan melawan Hukum apa yang dilakukan Tergugat I, tidak ada juga dalil yang menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUHPerdara yakni: *“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*;

68. Bahwa, oleh karena dalam Gugatan Penggugat tidak mendalilkan dengan jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I juga tidak menjelaskan adanya kerugian dan berapa kerugian yang dialami Penggugat yang harus diganti akibat perbuatan melawan hukum Tergugat-I, oleh karena itu maka petitum poin-2 Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

69. Bahwa, petitum poin-3 Gugatan Penggugat, merupakan petitum yang tidak beralasan hukum karena Penggugat bukan Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) sehingga tidak mempunyai legal standing ataupun kapasitas hukum bertindak untuk dan atas nama atau mewakili Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI). Selain itu sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2004, Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya. Dengan perkataan lain status badan hukum Yayasan Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Islam (YARUSI) telah gugur atau mati, oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

70. Bahwa, petitum-4 Gugatan Penggugat merupakan petitum yang bertentangan dengan hukum karena sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2004 tersebut Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) tidak dapat lagi menggunakan kata “Yayasan”. Dengan perkataan lain, secara juridis Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) kehilangan status badan Hukum atau status badan hukum Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) menjadi gugur atau mati. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak dibidang perumhaskitan”. Dengan demikian petitum poin-4 Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

71. Bahwa, petitum poin-5 Gugatan Penggugat sepanjang mengenai dan terhadap Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (Tergugat I) merupakan petitum yang tidak beralasan hukum karena **Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (Tergugat I) adalah keputusan Dewan Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) pada tanggal**

21 September 2010 bertempat di Rumah Sakit Islam Cilacap, Jalan Insinyur Haji Juanda Nomor 20 Cilacap sebagai perubahan nama Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) sebagaimana disebut dan diterangkan dalam Akta Nomor 120 tanggal 30 September 2010 dan Akta Nomor 50 tanggal 14 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Imam Syuhada, SH. Notaris di Cilacap. Kemudian Akta Nomor 50 tanggal

14 Desember 2010 telah **mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-709.AH.01.04 tahun 2011 tanggal 1 Pebruari**

2011. Oleh karena itu Penggunaan alamat Jalan Ir.Haji Juanda Nomor 20 Cilacap oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (Tergugat I) adalah sah menurut Hukum. Secara de fakto/menurut kenyataannya pun rapat-rapat dan kegiatan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap diadakan di kantor Yayasan di Jalan Ir. Haji Juanda, Nomor 20, Cilacap sejak masih menggunakan nama Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) hingga Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang sejatinya hanya perubahan nama sebagai solusi akibat Pasal 71 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2006 dimana Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) tidak dapat lagi menggunakan kata “Yayasan” karena

Halaman 40 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) tidak mendapat pengesahan atau persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia karena lewat waktu. Dengan demikian petitum poin-5 sepanjang mengenai dan terhadap diri Tergugat I haruslah ditolak;

72. Bahwa, mengenai penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : 01.459.688.6-522.000 oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Tergugat II dalam perkara *a quo* telah dilakukan proses hukum oleh Kepolisian Resort Cilacap dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cilacap dengan Nomor 304/Pid.B/2018/PN.Clp tanggal 27 November 2018 yang menghukum **Muhajir, S.Kep., MMR bin Mahmud (Sekretaris Umum Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya)** dengan **hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu di dalam suatu akte otentik**, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte tersebut dengan maksud untuk menggunakannya seolah-olah keterangan yang telah diberikan itu adalah cocok dengan sebenarnya. Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 304/ Pid.B/ 2018/ PN. Clp tanggal 27 November 2018 telah berkekuatan hukum yang tetap;

73. Bahwa, mengenai penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor: 01.459.688.6-522.000 dan alamat Jalan Ir.H.Juanda, Nomor 20, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor: 01.459.688.6-522.000 oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Tergugat II saat ini kami, Tergugat I (Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap) telah mengajukan Gugatan perbuatan melawan Hukum terhadap Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya sebagai Tergugat I termasuk terhadap H. Muhaddin Dahlan BA selaku Ketua Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) sebagai Tergugat V. Gugatan mana terdaftar dengan Nomor 54/ Pdt.G/ 2019/ PN. Clp tanggal 18 Nopember 2019 dan saat ini dalam proses Pemeriksaan saksi dari Tergugat I dan Tergugat VIII pada hari Persidangan yang dijadwalkan pada tanggal 5 Mei 2020 di Pengadilan Negeri Cilacap;

Halaman 41 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG



74. Bahwa, dengan demikian, petitum poin-6, poin-7 dan poin-8 juga merupakan petitum yang tidak berlasan hukum dan oleh karena itu haruslah pula ditolak;

PENGUGAT JUGA TERLIBAT LANGSUNG DALAM PROSES BERDIRINYA YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH CILACAP (TERGUGAT I) DAN YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM BERCAHAYA (TERGUGAT II).

75. Bahwa, perlu kami sampaikan, bahwa Penggugat adalah orang yang juga terlibat dalam “Perubahan Nama Yayasan” dari *Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI)* menjadi *Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap* (Tergugat I) berdasarkan Akta Nomor 50 yang dibuat dihadapan Notaris Imam Syuhada tanggal 14 Desember 2010, yang mana pembentukan *Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap* didahului adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 120 tanggal 30 September 2010 yang dibuat oleh Notaris Imam Syuhada, dan selanjutnya dalam penyerahan aset Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang bersangkutan H. Muhaddin Dahlan, BA. (**Penggugat**) juga hadir sesuai daftar hadir. Penyerahan aset tersebut merupakan keputusan Rapat Pembina Yayasan tanggal 26 Oktober 2012 sebagaimana diterangkan dalam Akta Nomor 27 tanggal 13 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Imam Syuhada, SH. Bahwa kemudian yang bersangkutan H. Muhaddin Dahlan, BA. (**Penggugat**) diberhentikan dari Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (Tergugat I) pada tahun 2017, karena memilih berada di dalam YARUSIB (Tergugat II). Tentang pemberhentian H. Muhaddin Dahlan (Penggugat) ini ada dalam Risalah Keputusan Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap hari Senin tanggal 23 Januari 2017. Dengan demikian secara normatif juridis, Penggugat masih ada di dalam susunan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (Tergugat I) dengan kedudukan/jabatan sebagai Anggota Pengawas sampai dengan adanya Keputusan Rapat Pembina pada tanggal 23 Januari 2017;

76. Bahwa, selain itu, Penggugat juga terlibat dalam pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap (Tergugat II) berdasarkan Akta Pendirian Nomor 39 tanggal 30 November 2016



yang dibuat dihadapan Notaris Naimah. Sejatinya Penggugat secara langsung adalah orang yang turut serta dalam pendirian YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH CILACAP (Tergugat I) dalam kedudukan sebagai anggota Dewan Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) dan terakhir sebagai anggota Pengawas Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang kemudian diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap hari Senin tanggal 23 Januari 2017, karena Penggugat memilih “berada” atau bergabung di YARUSIB (Tergugat II);

Dalam konteks ini, maka kemudian diketahui adanya fakta hukum, bahwa Penggugat ketika masih berstatus sebagai anggota Pengawas Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (Tergugat I), bersama rekan-rekannya mendirikan YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM BERCAHAYA pada tahun 2016. Bahwa bilamana persoalan ini didudukkan secara obyektif, maka sangat jelas bahwa Gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada **itikad tidak baik** karena faktanya Penggugat terlibat langsung atau turut serta dalam pendirian dan pengurusan YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH CILACAP sebagai penerus atau perubahan nama dari Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) dan telah menikmati gaji/honor dan fasilitas sebagai Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (Tergugat I). Dan hingga saat ini salah satu fasilitas yang dipergunakan oleh Penggugat sebagai Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap **yakni 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Tahun 2001 Nomor Polisi R-8491-DB ini belum dikembalikan oleh Penggugat** kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (Tergugat I) meskipun sudah diminta supaya dikembalikan dan diserahkan kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;

77. Bahwa, itikad tidak baik dari Penggugat juga semakin nyata karena pada saat Penggugat masih berkedudukan sebagai anggota Pengawas Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (Tergugat I), pada tahun 2016 Penggugat bersama dengan teman-temannya mendirikan atau menjadi organ atau turut serta dalam kepengurusan Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (Tergugat II). Dengan demikian Gugatan Penggugat merupakan **Gugatan yang bertentangan dengan**



hukum dan didasarkan pada itikad tidak baik, oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak secara keseluruhan;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami kemukakan diatas, Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mengambil, memberi serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat I adalah Eksepsi yang baik dan benar;
2. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar segala ongkos perkara;

Atau, bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Membaca, Jawaban Tergugat II terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, TERGUGAT II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui TERGUGAT II atas kebenarannya;

A. DALAM EKSEPSI;

Peggugat bukanlah pihak yang berhak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *aquo* karena penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang sah menurut hukum dengan Tergugat II;

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat adalah Haji MUHADDIN Dahlan, BA lahir di Ciiacap tanggal 20 Juli 1938 (81 tahun), NIK: 3301022007380002, pekerjaan pensiunan, apama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana Nuda, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kelud Nomor 7 Desa Planjan Rt. 02 Rw. 06 Kecamatan Kasugihan Kabupaten Cilacap;
2. Bahwa Tergugat II adalah Yayasan Rumah Sakit Islam Bersinar (YARUSIB) Cilacap yang berkedudukan di jalan Ir. Juanda Nomor: 20, Rt. 01 Rw. 09, Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pada Akta Pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap Nomor: 39 tanggal 30 November 2016 Notaris NAIMAH, S.H., dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: AHU-0045741.AH.01.04 tanggal 10 Desember 2016, untuk selanjutnya disebut YARUSIB Cilacap;

3. Bahwa, dalam posita maupun petitum gugatan, Penggugat seolah-olah memposisikan diri sebagai bagian dari Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap dasar pendirian Aka Pendirian Yayasan Nomor: 55 tanggal 20 Agustus 1983 Notaris ENDANG SOEDARWATI, S.H., bahkan memposisikan diri bertindak untuk dan aas nama Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap;

4. Bahwa, dalam petitumnya (halaman 13) tampak jelas Penggugat meminta untut Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dan menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum; meminta dinyatakan menurut hukum Penggugat sah dan kapasitas untuk mengajukan gugatan, serta menyatakan Yayasan Rumah Sakit Islam Islam (YARUSI) Cilacap berdasarkan Akta Notari No. 55, Notaris ENDANG SOEDARWATI, S.H. adalah sah menurut hukum, selain itu Penggugat juga meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan hukumnya Tergugat II tidak sah dan cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa, jelas dapatlah dilihat dalam gugatannya, Penggugat **bertindak untuk dan atas nama Haji MUHADDIN DAHLAN, BA, lahir di Cilacap tanggal 20 Juli 1938 (81 tahun), NIK: 3301022007380002, pekerjaan** pensiunan, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Muda, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kelud Nomor 7, Desa Planjan, Rt. 02 Rw. 06, Kecamatan Kasugihan, Kabupaten Cilacap;

6. Bahwa memang betul Penggugat merupakan salah satu pendiri Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap dasar pendirian Akta Pendirian Yayasan Nomor: 55 tanggal 20 Agustus 1983 Notaris ENDANG SOEDARWATI, S.H., namun dalam gugatan Penggugat dengan sangat jelas dan terang bahwa Penggugat bertindak untuk dan atas nama Haji MUHADDIN DAHLAN, BA secara personal, bukan mewakili ataupun bertindak untuk dan atas nama YARUSI Cilacap. Dengan demikian Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukan gugatan sebagaimana diuraikan dalam posita dan petitum Penggugat;



Berdasarkan uraian diatas, secara hukum terbukti dengan jelas dan menyakinkan bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak mempunyai dasar hukum dan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan aquo. Oleh karenanya sudah semestinya Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;

GUGATAN PENGGUGAT GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL);

7. Bahwa, dalam positanya Penggugat menguraikan secara panjang lebar tentang kronologis dan sejarah pendirian YARUSI Cilacap. Bahkan dalam posita Penggugat angka 36 dinyatakan bahwa Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya dengan tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang jelas tebh menguasai Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang mana telah menggunakan aset dari YARUSI Cilacap, sebagaimana bukti kepemilikan aset yang ada baik di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap maupun yang tercatat di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap;
8. Bahwa, dalil Penggugat pada posita angka 36 ini sangatlah kontradikdf dengan dalil Penggugat sendiri di angka 35 yang mana Penggugat pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat mengakui Tergugat II merupakan kebnjutan dari YARUSI Cibcap sebagaimana tertuang **dalam premise** Akta No. 39 tanggal 30 November 2016 Notars NAIMAH, S.H., N.H., yaitu bahwa yayasan ini merupakan kelanjutan daripada Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap adabh untuk menyesuaikan kedudukan yayasan terhadap berlakunya UU tentang Yayasan yang terbaru;
9. Bahwa, kemudian dalam petitumnya (halaman 13) tampak jelas pula Penggugat meminta untuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dan menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum; memina dinyatakan menurut hukum Penggugat sah dan kapasitas untuk mengajukan gugatan, serta menyatakan Yayasan Rumah Sakit Islam Islam (YARUSI) Cilacap berdasarkan Akta Notaris No. 55, Notaris ENDANG SOEDARWATI, S.H. adalah sah menurut hukum. Selain itu Penggugat juga meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan hukumnya Tergugat II tidak sah dan cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;



10. Bahwa, dari uraian di atas dapatlah dilihat terdapat ketidak konsistenan Penggugat dalam mengajukan gugatan antara dalil posita satu dengan lainnya maupun antara posita dengan petitumnya, sehingga tidak dapat ditangkap atau pun dipahami dengan jelas perihal apa yang dikehendaki atau yang dimaksudkan Penggugata dalam gugatannya. Disamping itu Penggugat juga tidak menjelaskan fakta kejadian atau peristiwa dengan jelas dan menurut hukum sehingga Tergugat II dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat. Penggugat juga tidak menjelaskan kerugian apa yang dialami Penggugat baik materiil dan immateriil serta alasan hukumnya sehingga ada kolerasi yang dapat dimengerti dan dengan alasan yang mendasar manakala dalam petitumnya Penggugat meminta Tergugat II untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. Disamping itu, secara jelas dan terang benderang dapat dilihat bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum sehingga tidak ada satupun alasan hukum yang sah bagi Penggugat untuk menggugat TERGUGAT II. Oleh karena terdapat ketidak jelasan fakta peristiwa sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat, yaitu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, maka sudah semestinya Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;

B. DALAM POKOK PERKARA;

11. Bahwa, apa yang Tergugat I kemukakan pada bagian eksespri ini, mohon untuk dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
12. Bahwa, mengenai kedudukan hukum Penggugat sebagaimana Penggugat dalilkan dalam gugatannya dari angka 1 Tergugat II menanggapi bahwa Penggugat adalah Haji MUHADDIN DAHLAN, BA lahir di Cilacap tanggal 20 Juli 1938 (81 tahun), NIK 3301022007380002, pekerjaan pensiunan, agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana Muda, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kelud Nomor 7, Desa Planjan, Rt. 02 Rw. 06, Kecamatan Kasugihan, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa, jelas dapatlah dilihat dalam gugatannya, Penggugat bertindak untuk dan atas nama Haji MUHADDIN DAHLAN, BA, secara personal namun dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat seolah-olah bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan atas nama Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap dasar pendirian Akta Pendirian Yayasan Nomor: 55 tanggal 20 Agustus 1983 Notaris ENDANG SOEDARWATI, S.H., bahkan memposisikan diri bertindak untuk dan atas nama Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap;

13. Bahwa, benar Penggugat merupakan salah satu pendiri Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap dasar pendirian Akta Pendirian Yayasan Nomor: 55 tanggal 20 Agustus 1983 Notaris ENDANG SOEDARWATI, S.H., namun bukan berarti Penggugat dapat bertindak untuk dan atas nama Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap. Dalam gugatan aquo sama sekali tidak terdapat klausul yang bisa dijadikan dasar hukum bahwa Penggugat sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama YARUSI Cilacap. Bahwa dalam gugatan Penggugat sangat jelas dan terang Penggugat bertindak untuk dan atas nama Haji MUHADDIN DAHLAN, BA secara personal, bukan mewakili ataupun bertindak untuk dan atas nama YARUSI Cilacap;
14. Bahwa, dalam posita Penggugat angka 2 sampai dengan angka 31 yang pada pokoknya Penggugat menerangkan tentang sejarah dan kronologi YARUSI Cilacap, Tergugat II tidak memberikan tanggapan;
15. Bahwa, dalam posita Penggugat angka 32 sampai dengan angka 34 yang pada pokoknya Penggugat menerangkan tentang munculnya Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap, Tergugat II tidak memberikan tanggapan;
16. Bahwa, dalam posita 35 sampai dengan angka 37 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat II dengan tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang jelas telah menguasai Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap dan telah menggunakan asetnya serta menggunakan alamat kedudukan hukum YARUSI Cilacap yaitu jalan Ir. Haji Juanda No. 20 Kelurahan Kebon Manis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;
Terhadap dalil ini Tergugat II menanggapi bahwa terdapat pernyataan yang kontradiktif terkait dalil Penggugat tersebut, yaitu dalam dalil Penggugat angka 34 dan angka 35 Penggugat menyatakan dan mengakui bahwa keberadaan Tergugat II adalah merupakan kelanjutan dari YARUSI Cilacap pada tahun 1983 yang dilakukan dalam rangka untuk menyesuaikan kedudukan yayasan terhadap berlakunya UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan;

Halaman 48 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun pada dalil angka 36, angka 37 dan angka 38 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang jelas telah menguasai Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap dan telah menggunakan asetnya serta menggunakan alamat kedudukan hukum YARUSI Cilacap yaitu jalan Ir. Haji Juanda No. 20 Kelurahan Kebon Manis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;

Bahwa dengan demikian terdapat ketidak konsistenan dan saling bertentangan antara posita satu dengan lainnya;

17. Bahwa, Yayasan Rumah Sakit Islam Bersinar (YARUSIB) Cilacap yang berkedudukan di Jalan Ir. Juanda Nomor: 20 Rt. 01 Rw. 09 Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, mendasarkan pada Akta Pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap Nomor: 39 tanggal 30 November 2016 Notaris NAIMAH, S.H., dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU0045741.AH.01.04 tanggal 10 Desember 2016;

Bahwa, minute Akta Pendirian YARUSIB Cilacap Nomor: 39 tanggal 30 November 2016 tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Telah menghadap dihadapan Notaris Naimah, S.H., M.H. para pihak dengan dihadiri saksi-saksi yang dikenal yaitu .

- a. Haji MUHADDIN DAHLAN, B.A., lahir di Cilacap tanggal 20 Juli 1938, pekerjaan :pensiunan, alamat: Jalan Kelud Nomor: 07, Rt. 02 RW. 06, Desa Planjan, Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, NIK: 330102200730002;
- b. H RADEN ISKANDAR, lahir : Jakarta, tanggal 28 Desember 1935, pekerjaan Pensiunan, alamat Jalan Duren No. 13 Rt. 01 RW. 07 Kelurahan Tegalreja Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap, NIK: 330121281250001;
- c. Hj. HENDRARTI MARTINAH, lahir di Cilacap tanggal 18 Maret 1948, pekerjaan :swasta, alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 66, Rt. 01 RW. 04, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, NIK : 3301225803480001;
- d. Drs. AMIN SUTRISNO, S. Apt, lahir di Cilacap, tanggal 02 April 1950, pekerjaan :pensiunan, alamat Perumamahan Gumilir Blok Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, NIK : 3301230204500001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. ISPARIN ABDULLAH SAYID, S.H., lahir di Ngawi, tanggal 11 Agustus 1943, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Srikandi, No. 144, Rt. 01 RW. 03, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, NIK 3301231108430001;
- f. MUHAJIR, S.Kep. Nurs, MMRS, lahir di Cilacap tanggal 13 desember 1973, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Damar, Rt. 01 RW. 010, Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, NIK 3301231312730003;
- g. PRIYONO, lahir di Cilacap tanggal 27 Januari 1964, pekerjaan swasta, alamat Jalan Kalidonan, Rt. 02 RW. 021, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, NIK : 3301222701640001;
- h. MAHWI, lahir di Cilacap, tanggal 31 Mei 1990, pekerjaan swasta, alamat Jalan Jenderal Sudirman No. 66, Rt. 01 RW. 04, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, NIK 3301223105900001;
- i. Dr. H MUHAMMAD SANTOSA, MMRS, lahir di Klaten, tanggal 14 Juli 1947, pekerjaan dokter, alamat Jalan Perwira No. 2B, Rt. 06 RW. 02, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, NIK : 33012140740001;
- j. H SYAFRUDDIN CHANIAGO, lahir di Cilacap, tanggal 12 Desember 1949, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Merapi No. 04, Rt. 02 RW. 05, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, NIK : 3301221212490008;

Kesemua para penghadap yang merupakan para pembina dan pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap mengadakan rapat secara langsung dihadapan Notaris NAIMAH, S.H., M.H. dengan agenda perubahan anggaran dasar YARUSI Cilacap untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yayasan. Kemudian para pihak bersepakat dan menyetujui untuk mendirikan sebuah yayasan dengan nama Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap dengan menerangkan terlebih dahulu bahwa pendirian yayasan a quo (YARUSIB Cilacap) merupakan pembaharuan atas Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap dasar pendirian Akta Pendirian Yayasan Nomor: 55 tanggal 20 Agustus 1983 Notaris Endang Soedarwati, S.H. dalam rangka memenuhi syarat pengesahan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 50 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sebagai tindak lanjut proses penyesuaian YARUSI Cilacap dalam memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;

18. Bahwa, dalam minute Akta Pendirian YARUSIB Cilacap Nomor: 39 tanggal 30 November 2016 diatas menerangkan bahwa Tergugat II merupakan pembaharuan atas Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap dasar pendirian Akta Pendirian Yayasan Nomor: 55 tanggal 20 Agustus 1983 Notaris ENDANG SOEDARWATI, S.H., dalam rangka memenuhi syarat pengesahan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai tindak lanjut proses penyesuaian YARUSI Cilacap dalam memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, merupakan premisse sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan UU Tentang Yayasan, Pasal 36 yaitu sebagai berikut :

Ayat (1) : Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya UU dan tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU, harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

Ayat (2) : Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam premisse aktanya disebutkan asal usul pendirian yayasan termasuk kekayaan yayasan yang bersangkutan;

19. Bahwa, premisse adalah suatu keterangan atau pernyataan pendahuluan yang merupakan dasar atau pokok masalah yang akan diatur dalam suatu akta. Walaupun premisse tidak diatur dalam UUJN dan dalam praktek notaris preemisse dimuat setelah bagian komparasi dan sebelum isi akta guna memperjelas isi akta atau memuat penjelasan yang bersifat pertimbangan dibuatnya akta tersebut. Sedemikian penting dan strategis fungsi preemissedalam suatu akta otentik bagi para phak maupun bagi notaris. Bukan hanya skedar rangkaian kalimat yang memperjelas isi akta atau memuat penjelasan yang memuat pertimbangan dibuatnya akta tersebut, namun justru kalimat pertama dari premisse itulah yang membuat notaris tidak dapat didakwa turut serta dalam melakukan suatu tindak pidana, dengan catatan segala proses ditempuh sesuai dengan undang-

Halaman 51 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang dan kode etik jabatan notaris. Dan premise juga mempunyai implikasi bagi para pihak bahwa para pihak bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dari apa yang para pihak nyatakan dan terangkan yang menjadi dasar bagi kesepakatan para pihak;

Mendasarkan uraian di atas dapat dibuktikan bahwa Tergugat II sah secara hukum merupakan yayasan kelanjutan dari YARUSI Cilacap dalam rangka menyesuaikan kedudukan hukum yayasan menurut UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Dengan demikian tidaklah terdapat alasan yang sah dan tidak dapat dibuktikan secara hukum terhadap dalil Penggugat tersebut;

20. Bahwa, terhadap dalil Penggugat angka 39 sampai dengan angka 52 Tergugat II tidak menanggapi;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini Tergugat II mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan amar putusan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II tidak terbukti secara hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini sesuai dengan undang-undang;
4. Menyatakan Yayasan Rumah sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap berdasarkan Akta No. 39 Tanggal 30 Nopember 2016 Notaris NAIMAH, SH., MH., dengan alamat Jalan Ir Juanda No. 20 Cilacap dinyatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Membaca, Jawaban Turut Tergugat I, III, dan IV terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, yaitu *error in persona*;

Bahwa, menurut YAHYA HARAHAHAP dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan (hal 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*;

Bahwa, gugatan Penggugat pada intinya adalah menuntut keabsahan status hukum dan hak Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No 55 yang dibuat dihadapan Notaris ENDANG SOEDARWATI, SH., pada Tahun 1983 dan menuntut hak kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah dan Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) agar YARUSI bisa menguasai dan memakai nama Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, tempat kedudukan dan segala perizinan serta surat-surat yang terkait dengan rumah sakit tersebut, hal ini sesuai dengan petitum nomor 4 dan nomor 5 dalam gugatan. Bahwa, permasalahan tersebut diatas adalah permasalahan internal Yayasan Rumah Sakit Islam, yang tidak perlu melibatkan Turut Tergugat I, III, dan IV; Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat telah menarik Turut Tergugat I, III, dan IV dalam gugatannya, maka gugatan menjadi cacat formil (*error in persona*) karena gugatan salah sasaran kepada pihak yang digugat, sebab pihak yang digugat, yaitu Turut Tergugat I, III, dan IV tidak ada hubungan hukum dengan perkara yang dipersengketakan, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

2. Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (*obscur libel*);

Bahwa, gugatan Penggugat pada posita atau fundementum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dengan jelas dan tegas yang mendasari gugatan Penggugat, sehingga dalil yang demikian menjadi kabur, dengan demikian gugatan menjadi tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil;

Bahwa, gugatan Penggugat pada garis besarnya dapat kami sampaikan, sebagai berikut:

1. Bahwa, gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum, namun dalam dalil-dalilnya Penggugat tidak dapat



menjelaskan dan merinci perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, III, dan IV;

2. Bahwa, dalam Pasal 1365 KUHPerdara ditentukan tentang syarat-syarat adanya perbuatan melawan hukum, namun dalam dalil gugatan Penggugat tidak dapat ditemukan permasalahan spesifik yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;
3. Bahwa, dalam gugatan Penggugat pada posita atau fundamentum petendi angka 26 sampai dengan 31 pada intinya menjelaskan tentang adanya perizinan yang dimiliki oleh Penggugat, namun dalam dalil-dalinya Penggugat memperlakukan status kepemilikan tanah dan alas hak kepemilikan tanah yang dimilikinya, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi samar dan tidak jelas/ kabur, sebenarnya Penggugat akan menggugat perbuatan melawan hukum atau kepemilikan hak atas tanah atau terkait perizinan rumah sakit?

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, gugatan Penggugat adalah *error in persona* dan tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*), sehingga tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan, maka dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, kiranya berkenan mengabulkan atau menerima eksepsi kami dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa, pertama-tama Turut Tergugat I, III, dan IV memohon agar hal-hal yang diterangkan dalam eksepsi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, Turut Tergugat I, III, dan IV menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum oleh Turut Tergugat I, III, dan IV;
3. Bahwa, gugatan dalam perkara ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum tentang kepemilikan aset berupa tanah dan bangunan yang sekarang digunakan untuk Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap antara Haji MUHAMMAD DAHLAN, BA sebagai Penggugat melawan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) sebagai Tergugat I dan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Bercahaya (YARUSIB) sebagai Tergugat II;
4. Bahwa, Bupati Cilacap, Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap sebagai Turut Tergugat I, III, dan IV



tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap kepemilikan aset berupa tanah dan bangunan yang sekarang digunakan untuk Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, yang mempunyai kepentingan langsung tentang kepemilikan aset berupa tanah dan bangunan yang sekarang digunakan untuk Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap adalah Haji MUHAMMAD DAHLAN, BA sebagai Penggugat melawan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) sebagai Tergugat I dan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Bercahaya (YARUSIB) sebagai Tergugat II;

5. Bahwa, walaupun Bupati Cilacap, Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap sebagai Turut Tergugat I, III, dan IV tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap kepemilikan aset berupa tanah dan bangunan yang sekarang digunakan untuk Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, tetapi Bupati Cilacap, Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap sebagai Turut Tergugat I, III, dan IV mempunyai kewenangan untuk menerbitkan/ mengeluarkan keputusan, rekomendasi perpanjangan izin operasi, dan rekomendasi dokumen UKL-UPL Rumah Sakit Islam Fatimah;
6. Bahwa, dengan melihat kedudukan hukum atau *locus standi* Turut Tergugat I, III, dan IV sebagaimana tersebut diatas, yaitu tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap kepemilikan aset berupa tanah dan bangunan yang sekarang digunakan untuk Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap dan mempunyai kewenangan untuk menerbitkan/ mengeluarkan keputusan, rekomendasi perpanjangan izin operasi, dan rekomendasi dokumen UKL-UPL Rumah Sakit, maka siapapun nantinya yang mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional, dan rekomendasi dokumen UKL-UPL sepanjang memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dikabulkan oleh Turut Tergugat I, III, dan IV;

Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal tersebut diatas, kami Turut Tergugat I, III, dan IV memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 57/ Pdt.G/ 2019/ PN Clp berkenan untuk memutuskan perkara ini, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I, III, dan IV secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan menurut hukum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 2. Mencabut/ mengeluarkan Bupati Cilacap, Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, dalam perkara ini dalam kedudukannya sebagai Turut Tergugat I, III, dan IV;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca, Jawaban Turut Tergugat II terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan surat gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan Sdr. Haji MUHAMMAD DAHLAN, BA sebagai Penggugat melawan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) dkk, Bupati Cilacap, DPRD Kab Cilacap dan kawan-kawan sebagai Turut Tergugat, Haji HOZY dan kawan-kawan sebagai Turut Tergugat Berkepentingan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Cilacap dengan perkara Nomor 57/ Pdt G/ 2019/ PN Clp tanggal 27 Nopember 2019 dan berdasarkan resume mediasi dari Penggugat tanggal 20 Pebruari 2020 dapat disimpulkan bahwa, gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum tentang kepemilikan aset berupa tanah dan bangunan yang sekarang digunakan untuk Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap antara Haji MUHADDIN DAHLAN, BA sebagai Penggugat melawan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) sebagai Tergugat I dan Haji MUHADDIN DAHLAN, BA sebagai Penggugat melawan Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) sebagai Tergugat II;
2. Bahwa, DPRD Kabupaten Cilacap sebagai Turut Tergugat II tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap kepemilikan aset berupa tanah dan bangunan yang sekarang digunakan untuk Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap adalah Haji MUHADDIN DAHLAN, BA sebagai Penggugat melawan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) sebagai Tergugat I dan Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) sebagai Tergugat II;
3. Bahwa, duduk persoalan dan dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan (nomor 45 hal 12) adalah sebagai Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang didirikan bersumber dari menghimpun dana dari masyarakat Kabupaten Cilacap, maka DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cilacap sebagai lembaga aspirasi rakyat Kabupaten Cilacap, maka sangat berkompeten dalam masalah ini, menurut kami Turut Tergugat II, dalil tersebut kabur dan tidak ada hubungannya sama sekali serta tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, sehingga kami meminta kepada Majelis Hakim untuk: mencabut/ mengeluarkan DPRD Kabupaten Cilacap selaku Turut Tergugat II dari gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara Nomor 57/ Pdt G/ 2019/ PN Clp;

Membaca, Jawaban Turut Tergugat V terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

POSITA TIDAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU;

- Bahwa, apabila diperhatikan posita gugatan nomor 25, jelas mendalilkan bukti kepemilikan tanah dan tanah wakaf:

- a. Sertifikat Hak Milik Wakaf No. 583 Desa Gumilir seluas 7.242 M2;
- b. Sertifikat Hak Milik Wakaf No. 770 Desa Gumilir seluas 10.888 M2;
- c. Sertifikat Hak Milik Wakaf No. 267 Desa Karangtalun seluas 4.690 M2;

Harus disimpan oleh Kementrian Agama Kabupaten Cilacap sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan hal tersebut, sehingga apabila pada saat sekarang ketiga buku Sertifikat Hak Milik Wakaf tersebut dalam penguasaan pihak lain secara tidak sah, maka termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum;

- Bahwa, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur bahwa Nadzir meliputi:

- a. Perorangan;
- b. Organisasi;
- c. atau badan hukum;

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur bahwa Nadzir mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;

Halaman 57 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia;
- Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, lembaga yang berkewajiban mengawasi dan melindungi aset tanah wakaf termasuk menyimpan bukti Sertifikat Hak Milik Wakaf adalah Nadzir Wakaf;
- Bahwa, oleh karena dalil-dalil yang disampaikan pada posita tersebut sangat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya, maka sangat beralasan bahwa Kementrian Agama bukan termasuk dalam subjek hukum gugatan;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Turut Tergugat V mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, pada prinsipnya Turut Tergugat V menolak secara tegas dalil pada posita nomor 25 gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat V;

maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Turut Tergugat V mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI;

Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

DALAM HAL POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Turut Tergugat V tidak termasuk subjek hukum dalam gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsider: apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Membaca, Jawaban Turut Tergugat VII terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

SURAT PENGGUGAT TIDAK JELAS APAKAH SURAT KUASA ATAU SURAT GUGATAN.

Halaman 58 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada halaman 1 surat Penggugat tertanggal 22 November 2019 Perihal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Cilacap dengan Register Nomor 57/Pdt.G/2019/PN.Clp. tanggal 27-11-2019, dengan jelas dan tegas tertulis, kami kutip sebagai berikut :

"Yang bertandatangan di bawah ini :

*Haji Muhammad Dahlan, BA, lahir di Cilacap, 20 Juli, Umur 81 Tahun, NIK :3301022007380002, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana Muda, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kelud Nomor 7, Desa Planjan, RT.02 RW. 06, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Selanjutnya disebut **PENGГУGAT**.*

Dengan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya dengan ini memberikan kuasa kepada :

Djoko Susanto, SH. Advokat yang beralamat di Jalan Sidanegara II Nomor 45 Purwokerto.

*Selanjutnya disebut sebagai **PENGГУGAT**."*

(vide Surat Penggugat halaman 1);

2. Bahwa, dengan memperhatikan rumusan surat Penggugat alinea pertama tersebut, *"Yang bertandatangan di bawah ini: Haji Muhammad Dahlan, BA"* berarti atau seharusnya yang bertanda-tangan pada bagian bawah surat atau akhir surat adalah **Haji Muhammad Dahlan, BA. sebagai Penggugat**. Namun pada kenyataannya yang bertanda-tangan pada bagian bawah surat atau pada bagian akhir surat adalah **Djoko Susanto, SH**. Sebagai Kuasa Hukum Penggugat. *(lihat surat Penggugat halaman 14).*
3. Bahwa, selanjutnya sesuai dengan rumusan surat alinea kedua surat seperti dikutip, maka surat Penggugat tersebut merupakan surat yang menerangkan atau menyatakan bahwa Haji Muhammad Dahlan, BA yang disebut sebagai Penggugat pada alinea pertama memberikan kuasa kepada *Djoko Susanto, SH.* yang selanjutnya juga disebut sebagai Penggugat. Sehingga dengan demikian sesuai rumusan atau redaksi surat Penggugat tersebut yakni, *"Dengan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya dengan ini memberikan kuasa kepada"* adalah merupakan surat kuasa dari Muhammad Dahlan, BA kepada Djoko Susanto, SH;

Halaman 59 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG



4. Bahwa, bilamana surat Penggugat tersebut merupakan surat kuasa maka seharusnya berisikan hal-hal atau tindakan hukum yang diberikan Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa sebagaimana ditentukan oleh Pasal 123 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 yang secara garis besar menentukan syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :
- a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
 - b. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
 - c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
 - d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya;
5. Bahwa, sesuai dengan Ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA disebut di atas maka setidaknya-suratnya surat kuasa Penggugat tersebut tidak sesuai dengan syarat dan formasi surat kuasa ditentukan Pasal 123 HIR maupun SEMA misalnya :
- "Khusus untuk mewakili Pemberi Kuasa selaku Penggugat mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Fulan, beralamat di Cilacap selaku Tergugat" di Pengadilan Negeri Cilacap".*
- Dan lajimnya pada akhir surat ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa;
6. Bahwa, pada kenyataannya surat Penggugat tersebut tidak sesuai dengan Pasal 123 HIR maupun SEMA Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan pada bagian akhir surat tidak ditandatangani oleh Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa melainkan hanya ditandatangani oleh Penerima Kuasa;
7. Bahwa, bilamana surat Penggugat tersebut merupakan surat Gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum, maka seharusnya surat tersebut menyebutkan dan menunjuk surat kuasa yang menjadi dasar kuasa hukum mengajukan Gugatan tersebut. Pada kenyataannya surat Penggugat tersebut tidak ada



menyebut atau menunjuk surat kuasa yang menjadi dasar kuasa hukum atau Penerima Kuasa bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengajukan Gugatan dalam perkara a quo;

8. Bahwa, dengan demikian, surat Penggugat tersebut merupakan surat Gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), tidak jelas apakah surat Penggugat tersebut merupakan surat Gugatan atau surat kuasa. Surat Penggugat tersebut juga tidak ada menyebut atau menunjuk surat kuasa yang menjadi dasar dari kuasa hukum mengajukan Gugatan. Oleh karena itu, setidaknya surat Penggugat tersebut merupakan **Surat Gugatan yang mengandung cacat formil**. Sehingga dengan demikian, demi kepastian hukum dan tertib hukum acara perdata, selayaknya dan kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING MENGAJUKAN GUGATAN.

9. Bahwa, sesuai dengan dalil Pengugat poin-1 yang mendalilkan Penggugat adalah salah satu pendiri dan pengurus sebuah Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap berdasarkan Akta Notaris Nomor 55 20 Juli 1983 yang dibuat dihadapan Notaris Endang Soedarwati;
10. Bahwa, dalam Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 Tentang Pendirian Yayasan yang dibuat dihadapan Notaris Endang Soedarwati tidak ada hak dan kewajiban maupun kewenangan pendiri dalam penyelenggaraan Yayasan Rumah Sakit Islam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada perubahan anggaran dasar maupun perubahan atau penggantian pengurus maupun bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Yayasan Rumah Sakit Islam di luar maupun di dalam Pengadilan;
11. Bahwa, oleh karena itu, Penggugat dalam kedudukannya sebagai salah seorang pendiri Yayasan Rumah Sakit Islam disebut dan dimaksud Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 yang dibuat dihadapan Notaris Endang Soedarwati, SH. tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo;
12. Bahwa, sesuai dengan dalil Gugatan Penggugat poin-9, kedudukan Penggugat yakni Haji Muhaddin Dahlan, BA adalah **Sekretaris II**;
13. Bahwa, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 Tentang Yayasan Rumah Sakit Islam menentukan, yang berhak



mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan adalah Ketua Pengurus Harian Yayasan;

14. Bahwa, oleh karena Penggugat bukan Ketua Pengurus Harian Yayasan Rumah Sakit Islam maka Penggugat tidak mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama maupun mewakili Yayasan Rumah Sakit Islam baik di luar maupun didalam pengadilan termasuk akan tetapi tidak terbatas dalam mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*;
15. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak mempunyai legal standing ataupun kewenangan bertindak untuk dan atas nama atau mewakili Yayasan Rumah Sakit Islam baik dalam kedudukannya sebagai salah seorang pendiri maupun dalam kedudukannya sebagai Sekretaris II Yayasan Rumah Sakit Islam, maka selayaknya dan berdasar atas hukum serta kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

OBJEK GUGATAN KABUR.

16. Bahwa, pada satu sisi dalam surat Penggugat poin-1, Penggugat dengan tegas dan dijelas mendalilkan, Penggugat adalah salah satu Pengurus sebuah **Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap** berdasarkan Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 yang dibuat dihadapan Notaris Endang Soedarwati, SH. Sedangkan pada sisi lain yakni pada surat Penggugat poin-3, Penggugat mendalilkan bahwa sesuai dengan Akta Notaris tersebut yakni dalam Pasal 1 yang menyatakan (1) Yayasan ini dinamakan "**YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM**" disingkat dengan kalimat "YARUSI";
17. Bahwa, dengan demikian objek Gugatan yakni disatu sisi Penggugat adalah salah satu Pendiri dan salah satu Pengurus **Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap** sedangkan disisi lain yakni sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 Tentang Pendirian Yayasan yang dibuat dihadapan Endang Soedarwati, SH. Notaris di Cilacap, nama Yayasan yang didirikan adalah YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM bukan Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap sebagaimana di dalilkan Penggugat dalam suratnya poin-1. Sehingga dengan demikian Penggugat adalah salah satu pendiri dan pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap bukan salah satu Pendiri dan Pengurus YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM disebut dalam Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 Tentang Pendirian Yayasan yang dibuat dihadapan Endang Soedarwati, SH. Notaris di Cilacap;



18. Bahwa, kemudian pada poin-4 surat Penggugat mendalilkan, “yayasan ini berdiri pada tanggal 18 Romadlon seribu empat ratus tiga hijriah (18 Romadlon 1403 H) atau tanggal dua puluh sembilan juni seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (29-06-1983) **didirikan untuk waktu yang ditentukan lamanya**”;
19. Bahwa, sesuai dengan dalil Penggugat poin-4 tersebut semakin membuat objek Gugatan bertambah kabur karena sesuai dengan Pasal 2 Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 Tentang Pendirian Yayasan yang dibuat dihadapan Endang Soedarwati, SH. Notaris di Cilacap menentukan bahwa “yayasan didirikan untuk waktu yang **tidak ditentukan lamanya**”. Selengkapnya Pasal 2 Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 Tentang Pendirian Yayasan kami kutip secara langsung: **“Yayasan ini berdiri pada tanggal delapan belas Romadlon seribu empat ratus tiga Hijriah (18 Romadlon 1403 H) atau tanggal duapuluh sembilan Juni seribu sembilanratus delapan puluh tiga (26-6-1983) didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya”**
20. Bahwa, dengan demikian objek Gugatan yakni Yayasan dimana Penggugat sebagai salah satu pendiri dan pengurus sebuah **Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap** yang dirikan untuk waktu **yang ditentukan lamanya** (lihat surat Penggugat halaman 1 poin-1 dan poin-3) tidak sama dengan yayasan yang didirikan disebut dan dimaksud Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 Tentang Pendirian Yayasan adalah YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM didirikan untuk waktu **yang tidak ditentukan lamanya**;
21. Bahwa, dengan demikian objek Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dan karena itu selayaknya serta beralasan Hukum dan kami mohon agar Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

PENGUGAT MENGGUGAT ORANG YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA.

22. Bahwa, dalam suratnya, Penggugat menggugat Haji Hozy sebagai Turut Tergugat Berkepentingan I, Dokter Sarjono sebagai Turut Tergugat berkepentingan II;
23. Bahwa, sesuai dengan Relas Panggilan Kepada Turut Tergugat Berkepentingan dengan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN.Clp tanggal 20 Januari 2020 yang ditujukan kepada Haji Hozy dan Dokter Sarjono yang telah kembali diperoleh berita atau keterangan bahwa Haji Hozy dan Dokter Sarjono telah meninggal dunia disertai dengan surat kematian dan kutipan akta kematian;



24. Bahwa, mengenai telah meninggalnya Haji Hozy dan Dokter Sarjono, sesuai dengan relaas panggilan sidang yang telah kembali tersebut telah diberitahukan Ketua Majelis Hakim pada persidangan Kamis, 13 Februari 2020 dan mempertanyakan Penggugat (Kuasa Penggugat) apakah mengubah atau mencabut Gugatan karena Turut Tergugat ada yang sudah meninggal dunia. Atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim tersebut Penggugat (Kuasa Penggugat) menjawab tidak mengubah atau mencabut Gugatan karena Gugatan sudah cukup dipertimbangkan dengan matang;
25. Bahwa, menurut hukumnya, Gugatan yang ditujukan kepada orang yang meninggal dunia tidak dapat dibenarkan karena orang yang sudah meninggal dunia tidak mungkin dapat dipanggil secara sah untuk datang menghadap persidangan;
26. Bahwa, Gugatan yang ditujukan kepada orang yang meninggal dunia tidak dapat dibenarkan karena selain tidak mungkin dapat dipanggil secara sah untuk menghadap persidangan dan tidak mungkin hadir dipersidangan, juga memungkinkan Penggugat menyalah gunakan keadaan dimana Penggugat dapat dengan sengaja menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menyebut ahliwarisnya yang sudah dapat dipastikan tidak akan ada pembelaan dari orang yang digugat tersebut karena telah meninggal dunia, juga putusan tersebut tidak akan dilaksanakan karena karena tidak mungkin ahliwaris yang tidak digugat itu diminta untuk tunduk dan patuh atau melaksanakan putusan perkara *a quo* ;
27. Bahwa, dengan demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1811 K/Pdt/2011 tanggal 30 April 2011, "yang menyatakan Gugatan tidak dapat diterima/Niet onvankelijk verklaard karena Penggugat menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menunjuk menggugat serta ahli waris", maka kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

28. Bahwa, hal-hal yang Turut Tergugat VII kemukakan pada bagian eksepsi mohon dianggap dikemukakan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dalam jawaban terhadap pokok perkara ini;
29. Bahwa, **Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap** merupakan rumah sakit swasta yang berada dibawah badan hukum **Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap** yang didirikan berdasarkan Akte Nomor 120 tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat dan Akte Nomor 50 tanggal 14 Desember 2010 Tentang Pendirian Yayasan yang dibuat dihadapan Notaris Imam Syuhada, SH., dan telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor : AHU-709.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 01 Februari 2011 Tentang Pengesahan Yayasan;

30. Bahwa, Pasal 11 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menentukan: *"(1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri";*
31. Bahwa, Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, menentukan: *"(4) Rumah sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak dibidang perumahan sakitan";*
32. Bahwa, dengan demikian keberadaan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap sebagai badan usaha dibawah naungan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dimana Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap **berbentuk badan hukum** atau telah memperoleh status badan hukum sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia **Nomor: AHU-709.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 01 Februari 2011 Tentang Pengesahan Yayasan;**
33. Bahwa, oleh karena itu, dalam merespon Gugatan ini, Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, akan fokus kepada perkembangan manajemen dibawah Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;
34. Bahwa, perkembangan manajemen ini perlu disampaikan, supaya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mengadili perkara *a quo* memahami, jika selama ini Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap baik-baik saja, dan relatif meningkat dari aspek pelayanan, kapasitas dan kualitasnya dari tahun ke tahun. Sejujurnya, kami tidak paham dengan adanya Gugatan ini;
35. Bahwa, untuk itu, ijinkan kami sampaikan perkembangan manajemen Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, sekaligus membantah dalil Gugatan Penggugat poin-38, poin-46 dan poin-50;

Halaman 65 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penetapan kelas rumah Sakit dari kemenkes RI. Sebagai Rumah sakit kelas C (SK Nomor. 02.02/I/3416/2014 tanggal 23 OKTOBER 2014;
- b. Struktur Organisasi dinamis dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan dan tuntutan perkembangan pelayanan (Direktur Utama, Direktur, kabag, Kabid, Ka instalasi, Komite, SPI, dll);
- c. Penyusunan Rencana Strategi Bisnis (RENSTRA) tiap 5 tahun dengan persetujuan yayasan;
- d. Penyusunan program Kerja dan anggaran (PROKERA) setiap tahun dengan persetujuan yayasan;
- e. Perkembangan Pelayanan :
 - Rawat Jalan dari 4 Poliklinik (tahun-tahun awal setelah operasional RS) saat ini menjadi 18 Klinik;
 - Rawat Inap dari kapasitas 25 bed (awal operasional) saat ini menjadi 199 Bed;
- f. Perkembangan SDM/SDI dari sekitar 50 orang menjadi 438 orang;
- g. Perkembangan jumlah dokter (umum dan spesialis) dari 7 dokter menjadi 47 dokter;
- h. Pengukuran Mutu Pelayanan dengan mengikuti Akreditasi Rumah Sakit :
 - i. Akreditasi pertama kali pada Th 1998 untuk 5 (lima) bidang pelayanan meliputi: Administrasi Manajemen, Pelayanan Medik, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan serta Rekam Medik Status: LULUS AKREDITASI PENUH (berlaku sampai dengan 2002);
 - j. Tahun 2002 untuk 12 Bidang Pelayanan meliputi Administrasi Manajemen, Pelayanan Medik, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan, Rekam Medik, Farmasi, K3, Radiologi, Laboratorium, Kamar Operasi, Pengendalian Infeksi Rumah Sakit serta Perinatal Resiko Tinggi Status LULUS AKREDITASI PENUH TINGKAT LANJUT. (berlaku sampai dengan 2007);
 - k. Tahun 2007 untuk 12 Bidang Pelayanan yang sama dengan akreditasi tahun 2002, dan dinyatakan LULUS AKREDITASI PENUH TINGKAT LANJUT. (berlaku sampai dengan 2011);
 - l. Tahun 2011 penilaian 12 bidang pelayanan LULUS AKREDITASI PENUH TINGKAT LANJUT. (berlaku sampai dengan 2016);

Halaman 66 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m.** Tahun 2017 Akreditasi dengan Standar KARS 2012 (16 bab), Dinyatakan lulus PARIPURNA (berlaku sampai dengan 2020);
- n.** Audit Keuangan, sesuai dengan AD/ART yayasan maka secara rutin dilakukan audit keuangan oleh Auditor Independen;
- o.** Peran/ kontribusi bidang Sosial kemasyarakatan dan keagamaan :
- Penyuluhan kesehatan kepada masyarakat setiap tahun (rata-rata 6 x setahun);
 - Pengobatan gratis/bakti sosial pada saat Milad/hari jadi RSIFC dan event lain (rata-rata 2x setahun);
 - Menyelenggarakan pengajian rutin di Masjid As-Syifa dengan mengundang Ustadz-Ustadz dari berbagai kalangan/organisasi;
 - Safari Ramadhan ke Masjid/Musholla untuk mengedukasi dan menyampaikan informasi terkait pelayanan dan masalah kesehatan;
 - Kegiatan CSR dengan bentuk pemberian premi kesehatan kepada masyarakat kurang mampu (saat ini berjumlah 288 orang);
 - Partisipasi dalam bentuk dukungan SDM dan material dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Perusahaan-perusahaan yang ada di Cilacap;
 - Bekerjasama dengan Asuransi/dinas/Instansi/Lembaga lain dalam pelayanan kesehatan (saat ini terdapat 81 asuransi termasuk BPJS dan 13 instansi/swasta);
 - Rumah sakit sebagai lahan praktik Mahasiswa (AKPER/STIKES/IAIN/BLK, DLL);
- p.** Penghargaan dari Lembaga/Instansi Pemerintah/Lainnya :
- Pemenuhan kewajiban perpajakan dari Kantor Pelayanan Pajak Cilacap (Th 2018);
 - Top 10 Rumah Sakit terbaik dalam komitmen dalam pelayanan peserta se-jawa tengah dan DIY versi Mandiri Inhealth (Th 2018);
 - Partisipasi dalam program CSR Premi BPJS untuk masyarakat sekitar (Th 2018);

Halaman 67 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghargaan Program P2HA di tempat kerja oleh Kementrian Tenaga Kerja RI dengan kategori PLATINUM (Th 2018);
- Penetapan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap Sebagai Rumah Sakit Rujukan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif)(Th 2016);

36. Bahwa, terhitung sejak 27 Maret 2015 Operasional Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap didasarkan pada Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 445/247/15/tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015 yang berlaku sampai dengan 13 April 2020;
37. Bahwa kemudian pada tanggal 14 April 2020 Bupati Cilacap telah mengeluarkan Keputusan Nomor 445/537/15 Tahun 2020 Tentang Ijin Operasional Rumah Sakit Umum Islam Fatima Cilacap;
38. Bahwa, dengan demikian dalil Penggugat poin-39, poin-46 dan poin-50 merupakan dalil yang tidak benar serta tidak beralasan Hukum, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;
39. Bahwa, oleh karena tuntutan provisi maupun tuntutan Penggugat tidak didukung oleh posita bahkan bertentangan dengan posita maka selayaknya dan beralasan Hukum serta kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami kemukakan diatas, Turut Tergugat VII memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mengambil, memberi serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat VII;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar segala ongkos perkara;

Atau, bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberi Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 68 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Jawaban Turut Tergugat XI terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

A. Penjelasan umum;

1. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) sesuai dengan Pasal 41 UU 38/ 2014 ayat 1 adalah sebagai berikut; organisasi profesi perawat yang dibentuk sebagai satu wadah yang menghimpun perawat secara nasional dan berbadan hukum;
3. Kewenangan PPNI menurut UU 38/ 2014:
 - Memfasilitasi terbitnya STR (Surat Tanda Registrasi) dari KTKI (Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia);
 - Memberikan rekomendasi untuk penerbitan SIPP (Surat Izin Praktik Perawat) kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atas permohonan dari perawat;
4. Permohonan rekomendasi untuk penerbitan SIPP dari perawat yang bekerja di RSI Fatimah, diajukan oleh perawat yang bekerja di RSI Fatimah yang telah mendapatkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Direktur RSI Fatimah;
5. Untuk permohonan penerbitan SIPP dari perawat RSI Fatimah, dikeluarkan secara resmi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten;

B. Penjelasan umum;

1. Menyatakan bahwa organisasi profesi PPNI merupakan wadah organisasi perawat menurut UU 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yang mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi keluarnya STR oleh KTKI perawat dan memberikan rekomendasi untuk terbitnya SIPP oleh Dinas Kesehatan Kabupaten;
2. Menyatakan bahwa PPNI sebagai organisasi profesi sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan amanat UU 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;

C. Kesimpulan;

Bahwa, PPNI sebagai organisasi profesi merupakan wadah organisasi perawat menurut UU 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yang mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi keluarnya STR oleh KTKI dan memberikan rekomendasi untuk terbitnya Surat Izin Praktik Perawat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, sehingga dapat disimpulkan:

Halaman 69 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Organisasi profesi PPNI Kabupaten Cilacap tidak memiliki hubungan secara langsung dengan yayasan di Rumah Sakit Umum Islam Fatima Cilacap;
2. Organisasi profesi PPNI Kabupaten Cilacap dalam hal surat izin praktik perawat, bahwa PPNI memberikan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, setelah perawat yang mengajukan SIPP sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan SIPP sesuai dengan UU 38 Tahun 2014 Pasal 19 tentang Keperawatan;
3. Dalam hal ini, Organisasi profesi PPNI Kabupaten Cilacap tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Membaca, Jawaban Turut Tergugat XII terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat kedudukan hukumnya (*legal standing*) sebagai apa di dalam Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah, karena Penggugat tidak menyebutkan secara jelas, sehingga gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur) untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak;
2. Bahwa, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 125 ayat (2) HIR (*herzein in landsch reglement*), Pasal 134 HIR dan Pasal 132 RV (*wetboek op de burgerlijke recht vordering*) tentang kewenangan mutlak (absolut) pengadilan untuk mengadili suatu perkara, ada 4 lingkungan peradilan, yaitu:
 - a. peradilan umum;
 - b. peradilan tata usaha Negara;
 - c. peradilan militer;
 - d. peradilan agama;
3. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang sengketa pendirian yayasan, hal ini merupakan keabsahan pendirian suatu lembaga oleh karena itu yang berwenang untuk menilai sah atau tidaknya suatu lembaga adalah peradilan dan peradilan yang berwenang mutlak (absolut) adalah Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu maka Pengadilan Negeri Cilacap tidak berwenang mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
4. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak ada hubungannya dengan Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Cilacap, karena di dalam UU RI No. 4 Tahun 2019 Bab 1 Pasal 1 ayat 3 disebutkan "bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah

Halaman 70 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat dan telah memenuhi persyaratannya untuk melakukan praktik kebidanan” dan Pasal 1 ayat 17 “organisasi profesi bidan adalah wadah yang menghimpun bidan secara nasional dan berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa, sesuai dengan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat terhadap Ikatan Bidang Indonesia adalah salah alamat untuk itu harus ditolak atau gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat pada nomor 1 sampai dengan nomor 46, nomor 48 dan 49, nomor 51 dan 52, Turut Tergugat XII tidak perlu menjawab oleh karena hal tersebut tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat XII;
2. Bahwa, terhadap gugatan nomor 47, maka Turut Tergugat XII tidak setuju dan menolak, karena permasalahan yayasan pendirian Rumah Sakit Islam Fatimah merupakan permasalahan intern yayasan dan tidak ada hubungannya dengan sistim pelayanan BPJS dan Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Cilacap untuk itu gugatan Penggugat harus ditolak;
3. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat pada nomor 50, maka Turut Tergugat XII menolak karena persoalan pendirian ataupun persoalan pengelolaan yayasan, seharusnya bukan persoalan pelayanan Rumah Sakit Islam Fatimah, sedangkan tenaga medis yang melakukan pekerjaan di Rumah Sakit Islam Fatimah merupakan tenaga medis yang dilindungi oleh undang-undang yang hanya tunduk kepada perintah undang-undang dalam hal ini adalah instansi yang terkait, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk meminta melakukan penghentian pelayanan kesehatan, hal ini akan berbahaya bagi keselamatan jiwa pasien dan bisa memicu kemarahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Turut Tergugat XII mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat XII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 71 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;
Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, Turut Tergugat XII, mohon dengan hormat agar dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Membaca, Jawaban Turut Tergugat XIV terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI;

EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*;

Bahwa, Penggugat telah keliru melibatkan KPP Pratama Cilacap sebagai Turut Tergugat XIV, karena tidak ada sengketa hukum antara KPP Pratama Cilacap dengan pihak Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat lainnya;

1. Bahwa, pokok gugatan *a quo* adalah sengketa internal antara Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap, Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap, dan Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap;
2. Bahwa, Penggugat melibatkan KPP Pratama Cilacap sebagai Turut Tergugat XIV dalam perkara *a quo* terkait penggunaan nomor pokok wajib pajak (NPWP) 01.459.688.6-522.000 oleh para pihak, yaitu dalam gugatannya halaman 11, namun Penggugat sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai penerbitan NPWP yang dilakukan KPP Pratama Cilacap *in casu* Turut Tergugat XIV tersebut;
3. dengan demikian, jelas tidak ada sengketa hukum antara Penggugat dengan KPP Pratama Cilacap *in casu* Turut Tergugat XIV, sehingga Penggugat telah keliru melibatkan KPP Pratama Cilacap sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, sehingga sangar beralasan bagi Turut Tergugat XIV mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan *error in persona* dan mengeluarkan Turut Tergugat XIV dari gugatan *a quo*, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. DALAM PROVISI;

Bahwa, dalil-dalil yang telah Turut Tergugat XIV ungkapkan dalam eksepsi di atas dianggap termasuk pula dalam provisi ini dan merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi;

1. Bahwa, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan provisional,

Halaman 72 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung memberikan petunjuk untuk tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal:

- a. gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
 - b. gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang tidak beritikad baik;
 - d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
 - f. gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
 - g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;
2. Selanjutnya, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 Tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan putusan provisional:
- “setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) harus disertai penerapan sebagaimana diatur dalam Butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/ objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta”;
3. Bahwa, permohonan provisi yang diajukan Penggugat sama sekali tidak memenuhi ketentuan dalam SEMA No 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tersebut;

Berdasarkan uraian di atas, sangatlah tidak beralasan permohonan provisi Penggugat, sehingga menjadi sangat beralasan bagi Turut Tergugat XIV mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menolak permohonan provisi Penggugat tersebut;

C. DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 73 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi dan provisi di atas dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi, selanjutnya Turut Tergugat XIV menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Turut Tergugat XIV;

1. Sebagaimana telah Turut Tergugat XIV sebutkan di atas, pokok gugatan *a quo* adalah sengketa internal antara Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap, Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap, dan Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap;
2. Penggugat melibatkan KPP Pratama Cilacap sebagai Turut Tergugat XIV dalam perkara *a quo* terkait penggunaan nomor pokok wajib pajak (NPWP) 01.459.688.6-522.000 oleh para pihak, yaitu dalam gugatannya halaman 11, namun Penggugat sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai penerbitan NPWP yang dilakukan KPP Pratama Cilacap *in casu* Turut Tergugat XIV tersebut;
3. Hal tersebut sebagaimana gugatannya halaman 11 posita nomor 41, 42, dan 44, serta petitum angka 6 yang berbunyi:
 41. Bahwa, Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.459.688.6-522.000 atas nama Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) yang dibuat pada Tanggal 10 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap;
 42. Bahwa, baik Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap maupun Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap dengan tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang jelas, juga telah menggunakan NPWP yang sama pula, yaitu nomor 01.459.688.6-522.000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap;
 44. Bahwa, baik Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap maupun Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap telah pula meminta pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan menggunakan persyaratan NPWP yang sama dengan NPWP milik Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap nomor 01.459.688.6-522.000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap;

petitum angka 6: Menghukum kepada Para Tergugat, Para Turut Tergugat, dan Para Turut Tergugat Berkepentingan untuk hadir dan patuh atas putusan ini;

Halaman 74 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Namun demikian, guna terangnya perkara *a quo*, perlu Turut Tergugat XIV jelaskan secara singkat, sebagai berikut:
- a. Bahwa, sistim perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment*, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya kepada Kantor Pelayanan Pajak;
 - b. Berdasarkan sistim *self assessment*, wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha wajib pajak, untuk mendapatkan NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. NPWP merupakan sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak;
 - d. Demikian halnya dalam hal terjadi perubahan data yang terdapat dalam administrasi perpajakan tersebut, maka wajib pajak mengajukan permohonan perubahan data NPWP ke KPP dimana wajib pajak terdaftar;
 - e. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/ PMK.03/ 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - (1) Kepala KPP berdasarkan permohonan wajib pajak atau secara jabatan dapat melakukan perubahan data wajib pajak dalam hal:
 - a. data dan/ atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya dan
 - b. perubahan data dimaksud tidak mengakibatkan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar;
 - f. Bahwa, dalam perkara *a quo*, penerbitan dan perubahan data NPWP yang dilakukan Turut Tergugat XIV telah sesuai dengan ketentuan di atas, yaitu berdasarkan permohonan dari wajib pajak yang bersangkutan, selain itu Penggugat tidak mempermasalahkan penerbitan dan perubahan NPWP yang dilakukan Turut Tergugat XIV;
5. Dengan demikian jelas tidak ada sengketa hukum antara Penggugat dengan KPP Pratama Cilacap *in casu* Turut Tergugat XIV dan tindakan penerbitan



dan perubahan NPWP yang dilakukan Turut Tergugat XIV telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan uraian di atas, menjadi beralasan bagi Turut Tergugat XIV mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, berkenan memutus dengan amar putusan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat XIV;
2. Menyatakan gugatan *a quo error in persona* dan mengeluarkan Turut Tergugat XIV dari perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM PROVISI:

Menolak permohonan provisi yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca, Jawaban Turut Tergugat XVII terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

I. PADA EKSEPSI;

Bahwa, sebagaimana semestinya suatu gugatan, maka permohonan gugatan haruslah memenuhi ketentuan formal gugatan dan apabila suatu ketentuan formal gugatan tidak benar/ mengandung cacat formal, maka sudah seharusnya apabila permohonan gugatan dinyatakan ditolak oleh pengadilan;

Memperhatikan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dengan dalil gugatan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat telah salah menerapkan gugatannya bahwa Polres Cilacap merupakan objek Turut Tergugat XVII dalam perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Penggugat berkewajiban untuk mencabut gugatannya kepada Turut Tergugat XVII dengan dalil jawaban, sebagai berikut:

- a. Bahwa, kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta penegakan hukum (Pasal 13 UU RI No. 2 Tahun 2002), merupakan alat negara yang bertindak



untuk negara, sehingga semua tindakan yang dilakukan berdasarkan aturan dan undang-undang yang berlaku;

- b. Bahwa, sudah jelas asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supermasi hukum dalam undang-undang secara tegas dan jelas dinyatakan dalam perincian kewenangan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan tindakan lain yang diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan semangat penegakan hak asasi manusia dan keadilan, oleh karena itu tindakan kepolisian untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan tindakan kewenangan yang diberikan negara kepada Polri;
- c. Bahwa, sebagaimana disampaikan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disampaikan dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, maka di dalam pelaksanaan tugas pokoknya secara umum berwenang menerima laporan atau pengaduan, oleh karena itu sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat berupa laporan/ pengaduan, maka Polri menerbitkan surat keterangan;
- d. Bahwa, semua tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Cilacap, yaitu SPKT dengan mengeluarkan Surat Keterangan Tanda Kehilangan (SKTL) Nomor 1656/ VIII/ 2019/ SPKT Tanggal 23 Agustus 2019 atas dasar petunjuk teknis, petunjuk pelaksana, peraturan kepolisian nomor 23 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) yang disertai dengan peraturan Kapolri dengan standar operasional prosedur;

Yang mulia Majelis Hakim

Pada eksepsi ini, mohon Yang mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memutus dengan putusan:

1. Menyatakan menerima dalil-dalil Penggugat pada eksepsi;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menerima karena gugatan Penggugat cacat formal/ *error in persona*;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

II. PADA POKOK PERKARA;

1. Bahwa, jawaban Turut Tergugat pada eksepsi mohon dimasukkan sebagai dalil jawaban pada pokok perkara;
2. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sebelum Tergugat menanggapi dalil-dalil Penggugat, maka perkenankan Tergugat mengemukakan ranah kekuasaan sebagai alat negara untuk secara sah dan berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Tanda Kehilangan (SKTL), sebagaimana yang dipersiapkan oleh Penggugat adalah, sebagai berikut:

a. Bahwa, pada hari Jumat, Tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 17.40 WIB telah datang ke Mapolres Cilacap langsung ke ruangan SPKT (Sentra Pelayanan Terpadu) seorang laki-laki yang mengaku bernama Drs. H TAUFIQUSALAM yang lahir di Purwokerto pada Tanggal 5 Nopember 1964 beragama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Perum Bayur Permai Blok A 6/6, RT.3 RW. 19, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap yang melaporkan telah kehilangan surat/ barang berharga berupa:

1. 1 (satu) lembar Sertifikat Tanah Wakaf Rumah Sakit Islam Cilacap Nomor 583 tertanggal 24 September 1984 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;

2. 1 (satu) lembar Sertifikat Tanah Wakaf Rumah Sakit Islam Cilacap Nomor 770 tertanggal 18 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;

3. 1 (satu) lembar Sertifikat Tanah Wakaf Rumah Sakit Islam Cilacap Nomor 267 tertanggal 4 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;

b. Bahwa, Polres Cilacap telah mengeluarkan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor 1656/ VIII/ 2019/ SPKT Tanggal 23 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kanit SPKT III dengan keterangan bahwa surat keterangan ini berlaku dari Tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan Tanggal 6 September 2019 yang dijelaskan juga bahwa surat keterangan ini hanya dipergunakan untuk mengurus kembali dan bukan sebagai pengganti barang/ surat yang hilang;

c. Bahwa, pengeluaran surat tersebut selain atas dasar penyampaian keterangan di SPKT (Sentra Pelayanan Terpadu) secara langsung, terhadap pelapor diwajibkan untuk menyampaikan bukti-bukti dokumen Salinan dari surat/ dokumen aslinya yang dinyatakan hilang, selain dari pada itu pelapor juga menyampaikan laporan kehilangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dengan Nomor: 189/ KUA.11.01.06/ HK.02.1/ 08/ 2019 Tanggal 23 Agustus 2019;

Halaman 78 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa, semua keterangan dan dokumen yang mendukung adanya keterangan kehilangan dicatat oleh Banit SPKT dalam buku register, serta mengarsipkan produk dokumen yang telah diterbitkan;
- e. Bahwa, semua mekanisme tindakan pelayanan berupa surat keterangan kehilangan secara kontroling telah dilakukan dengan pedoman SOP kegiatan penerbitan surat kehilangan dan pelayanan kepolisian;
4. Bahwa, tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Cilacap berupa mengeluarkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan melalui SPKT adalah benar, karena SPKT merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres untuk memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/ pengaduan masyarakat memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi;
5. Pada jawaban ini, maka Turut Tergugat XVII perlu menanggapi gugatan melawan hukum yang disampaikan dalam gugatan Penggugat, sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Kementrian Agama Kabupaten Cilacap yang berhak menyimpan aset-aset tanah wakaf sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang telah melaporkan, adanya kehilangan surat merupakan hak seorang warga negara untuk mengurus kembali atau menerbitkan surat salinannya yang sesuai aslinya;
 - b. Bahwa, menyampaikan suatu peristiwa adanya kehilangan dan telah mencari barang yang hilang, namun tidak diketemukan kepada kepolisian, itu adalah suatu tindakan yang dibenarkan karena Polri merupakan alat negara yang bertugas menjamin keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat, dengan demikian bahwa tindakan Polri merupakan tindakan kewenangan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh negara kepada Polri;
 - c. Bahwa, bentuk pelayanan berupa Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan yang dikeluarkan Polri tidak menimbulkan adanya suatu kerugian secara material atau secara non material, oleh karena itu surat keterangan yang dikeluarkan dapat didefinisikan suatu surat keterangan merupakan catatan pengakuan dari orang yang merasa kehilangan;
 - d. Bahwa, dengan terbitnya Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor 1656/ VIII/ 2019/ SPKT Tanggal 23 Agustus 2019 salah satu perwujudan pelayanan antara negara dengan warga negara, maka tidak ada timbul suatu hubungan larangan hukum antara orang lain dengan

Halaman 79 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia akibat dari terbitnya surat keterangan tanda lapor kehilangan;

- e. Bahwa, oleh karena dalil Penggugat dalam gugatannya tidak ada menimbulkan adanya suatu kerugian perseorangan ataupun kelompok ataupun badan usaha, maka dalil Penggugat berkesan mengada-ada untuk itu harus dinyatakan ditolak secara keseluruhan;

Yang Mulia Majelis Hakim PN Cilacap yang menyidangkan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat yang telah diuraikan sebagai jawaban Tergugat diatas, maka perkenankan Tergugat mengajukan permohonan kiranya, Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan putusan, sebagai berikut:

PADA EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima dalil-dalil Penggugat pada eksepsi;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menerima karena gugatan praperadilan cacat formal atau *error in persona*;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

PADA POKOK PERKARA;

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;
3. Atau kalau Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Membaca, Jawaban Turut Tergugat XIX terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

SURAT PENGGUGAT TIDAK JELAS APAKAH SURAT KUASA ATAU SURAT GUGATAN.

1. Bahwa pada halaman 1 surat Penggugat tertanggal 22 Nomorvember 2019 Perihal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Cilacap dengan Register Nomor 57/Pdt.G/2019/PN.Clp. tanggal 27-11-2019, dengan jelas dan tegas tertulis, kami kutip sebagai berikut :

"Yang bertandatangan di bawah ini :

Haji Muhaddin Dahlan, BA, lahir di Cilacap, 20 Juli, Umur 81 Tahun, NIK :3301022007380002, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana Muda, Warga Negara Indonesia,

Halaman 80 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG



beralamat di Jalan Kelud Nomor 7, Desa Planjan, RT.02 RW. 06, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

Dengan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya dengan ini memberikan kuasa kepada :

Djoko Susanto, SH. Advokat yang beralamat di Jalan Sidanegara II Nomor 45 Purwokerto.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**."

(vide Surat Penggugat halaman 1)

2. Bahwa, dengan memperhatikan rumusan surat Penggugat alinea pertama tersebut, "Yang bertandatangan di bawah ini: Haji Muhaddin Dahlan, BA" berarti atau seharusnya yang bertanda-tangan pada bagian bawah surat atau akhir surat adalah **Haji Muhaddin Dahlan, BA. sebagai Penggugat**. Namun pada kenyataannya yang bertanda-tangan pada bagian bawah surat atau pada bagian akhir surat adalah **Djoko Susanto, SH.** Sebagai Kuasa Hukum Penggugat. (lihat surat Penggugat halaman 14);

3. Bahwa, selanjutnya sesuai dengan rumusan surat alinea kedua surat seperti dikutip, maka surat Penggugat tersebut merupakan surat yang menerangkan atau menyatakan bahwa Haji Muhaddin Dahlan, BA yang disebut sebagai Penggugat pada alinea pertama memberikan kuasa kepada *Djoko Susanto, SH.* yang selanjutnya juga disebut sebagai Penggugat. Sehingga dengan demikian sesuai rumusan atau redaksi surat Penggugat tersebut yakni, "Dengan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya dengan ini memberikan kuasa kepada": adalah merupakan surat kuasa dari Muhaddin Dahlan, BA kepada Djoko Susanto, SH;

4. Bahwa, bilamana surat Penggugat tersebut merupakan surat kuasa maka seharusnya berisikan hal-hal atau tindakan hukum yang diberikan Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa sebagaimana ditentukan oleh Pasal 123 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 yang secara garis besar menentukan syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

- a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;



- b. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
- d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

5. Bahwa, sesuai dengan Ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA disebut di atas maka setidaknya-tidaknya surat kuasa Penggugat tersebut tidak sesuai dengan syarat dan formasi surat kuasa ditentukan Pasal 123 HIR maupun SEMA misalnya :

“Khusus untuk mewakili Pemberi Kuasa selaku Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Fulan, beralamat di Cilacap selaku Tergugat” di Pengadilan Negeri Cilacap”.

Dan lajimnya pada akhir surat ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa;

6. Bahwa, pada kenyataannya surat Penggugat tersebut tidak sesuai dengan Pasal 123 HIR maupun SEMA Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan pada bagian akhir surat tidak ditandatangani oleh Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa melainkan hanya ditandatangani oleh Penerima Kuasa;
7. Bahwa, bilamana surat Penggugat tersebut merupakan surat gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum, maka seharusnya surat tersebut menyebutkan dan menunjuk surat kuasa yang menjadi dasar kuasa hukum mengajukan gugatan tersebut. Pada kenyataannya surat Penggugat tersebut tidak ada menyebut atau menunjuk surat kuasa yang menjadi dasar kuasa hukum atau Penerima Kuasa bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa dengan demikian, surat Penggugat tersebut merupakan surat gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), tidak jelas apakah surat Penggugat tersebut merupakan surat gugatan atau surat kuasa. Surat Penggugat tersebut juga tidak ada menyebut atau menunjuk surat kuasa yang menjadi dasar dari kuasa hukum mengajukan gugatan. Oleh karena itu, setidaknya-tidaknya surat Penggugat tersebut merupakan **surat gugatan yang mengandung cacat formil**. Sehingga dengan demikian, demi kepastian



hukum dan tertib hukum acara perdata, selayaknya dan kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING MENGAJUKAN GUGATAN.

9. Bahwa, sesuai dengan dalil Pengugat poin-1 yang mendalilkan Penggugat adalah salah satu pendiri dan pengurus sebuah Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap berdasarkan Akta Notaris Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 yang dibuat dihadapan Notaris Endang Soedarwati;
10. Bahwa, dalam Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 Tentang Pendirian Yayasan yang dibuat dihadapan Notaris Endang Soedarwati tidak ada hak dan kewajiban maupun kewenangan pendiri dalam penyelenggaraan Yayasan Rumah Sakit Islam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada perubahan anggaran dasar maupun perubahan atau penggantian pengurus maupun bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Yayasan Rumah Sakit Islam di luar maupun di dalam Pengadilan;
11. Bahwa, oleh karena itu, Penggugat dalam kedudukannya sebagai salah seorang pendiri Yayasan Rumah Sakit Islam disebut dan dimaksud Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 yang dibuat dihadapan Notaris Endang Soedarwati, SH. tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
12. Bahwa, sesuai dengan dalil gugatan Penggugat poin-9, kedudukan Penggugat yakni Haji Muhaddin Dahlan, BA adalah **Sekretaris II**;
13. Bahwa, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 Tentang Yayasan Rumah Sakit Islam menentukan, yang berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan adalah Ketua Pengurus Harian Yayasan.
14. Bahwa, oleh karena Penggugat bukan Ketua Pengurus Harian Yayasan Rumah Sakit Islam maka Penggugat tidak mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama maupun mewakili Yayasan Rumah Sakit Islam baik di luar maupun di dalam pengadilan termasuk akan tetapi tidak terbatas dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
15. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak mempunyai legal standing ataupun kewenangan bertindak untuk dan atas nama atau mewakili Yayasan Rumah Sakit Islam baik dalam kedudukannya sebagai salah seorang pendiri maupun dalam kedudukannya sebagai Sekretaris II Yayasan Rumah Sakit Islam, maka selayaknya dan berdasar atas hukum serta kami



mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

OBJEK GUGATAN KABUR

16. Bahwa, pada satu sisi dalam surat Penggugat poin-1, Penggugat dengan tegas dan jelas mendalilkan, Penggugat adalah salah satu Pengurus sebuah **Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap** berdasarkan Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 yang dibuat dihadapan Notaris Endang Soedarwati, SH. Sedangkan pada sisi lain yakni pada surat Penggugat poin-3, Penggugat mendalilkan bahwa sesuai dengan Akta Notaris tersebut yakni dalam Pasal 1 yang menyatakan (1) Yayasan ini dinamakan **“YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM”** disingkat dengan kalimat **“YARUSI”**;
17. Bahwa, dengan demikian objek gugatan yakni disatu sisi Penggugat adalah salah satu Pendiri dan salah satu Pengurus **Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap** sedangkan disisi lain yakni sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 Tentang Pendirian Yayasan yang dibuat dihadapan Endang Soedarwati, SH. Notaris di Cilacap, nama Yayasan yang didirikan adalah YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM bukan Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap sebagaimana di dalilkan Penggugat dalam suratnya poin-1. Sehingga dengan demikian Penggugat adalah salah satu pendiri dan pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap bukan salah satu Pendiri dan Pengurus YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM disebut dalam Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 Tentang Pendirian Yayasan yang dibuat dihadapan Endang Soedarwati, SH. Notaris di Cilacap;
18. Bahwa, kemudian pada poin-4 surat Penggugat mendalilkan, “yayasan ini berdiri pada tanggal 18 romadlon seribu empat ratus tiga hijriah (18 Romadlon 1403 H) atau tanggal dua puluh sembilan Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (29-06-1983) **didirikan untuk waktu yang ditentukan lamanya**”;
19. Bahwa, sesuai dengan dalil Penggugat poin-4 tersebut semakin membuat objek gugatan bertambah kabur karena sesuai dengan Pasal 2 Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 Tentang Pendirian Yayasan yang dibuat dihadapan Endang Soedarwati, SH. Notaris di Cilacap menentukan bahwa “yayasan didirikan untuk waktu yang **tidak ditentukan lamanya**”. Selengkapny Pasal 2 Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 Tentang Pendirian Yayasan kami kutip secara langsung :**“Yayasan ini berdiri pada tanggal**



delapanbelas Romadlon seribu empatratus tiga Hijriah (18 Romadlon 1403 H) atau tanggal duapuluh sembilan Juni seribu sembilanratus delapan puluh tiga (26-6-1983) didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya”;

20. Bahwa, dengan demikian objek gugatan yakni Yayasan dimana Penggugat sebagai salah satu pendiri dan pengurus sebuah **Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap** yang dirikan untuk waktu **yang ditentukan** lamanya (lihat surat Penggugat halaman 1 poin-1 dan poin-3) tidak sama dengan yayasan yang didirikan disebut dan dimaksud Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 Tentang Pendirian Yayasan adalah YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM didirikan untuk waktu **yang tidak ditentukan** lamanya;
21. Bahwa, dengan demikian objek gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dan karena itu selayaknya serta beralasan Hukum dan kami mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

PENGGUGAT MENGGUGAT ORANG YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA.

22. Bahwa, dalam suratnya, Penggugat menggugat Haji Hozy sebagai Turut Tergugat Berkepentingan I, Dokter Sarjono sebagai Turut Tergugat berkepentingan II;
23. Bahwa, sesuai dengan Relas Panggilan Kepada Turut Tergugat Nomor 57/Pdt.G/2019/PN.Clp tanggal 20 Januari 2020 yang ditujukan kepada Haji Hozy dan Dokter Sarjono yang telah kembali diperoleh berita atau keterangan bahwa Haji Hozy dan Dokter Sarjono telah meninggal dunia disertai dengan surat kematian dan kutipan akta kematian;
24. Bahwa, mengenai telah meninggalnya Haji Hozy dan Dokter Sarjono, sesuai dengan relas panggilan sidang yang telah kembali tersebut telah diberitahukan Ketua Majelis Hakim pada persidangan Kamis, 13 Februari 2020 dan mempertanyakan Penggugat (Kuasa Penggugat) apakah mengubah atau mencabut gugatan karena Turut Tergugat ada yang sudah meninggal dunia. Atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim tersebut Penggugat (Kuasa Penggugat) menjawab tidak mengubah atau mencabut gugatan karena gugatan sudah cukup dipertimbangkan dengan matang;
25. Bahwa, menurut hukumnya, gugatan yang ditujukan kepada orang yang meninggal dunia tidak dapat dibenarkan karena orang yang sudah meninggal dunia tidak mungkin dapat dipanggil secara sah untuk datang menghadap persidangan;



26. Bahwa, gugatan yang ditujukan kepada orang yang meninggal dunia tidak dapat dibenarkan karena selain tidak mungkin dapat dipanggil secara sah untuk menghadap persidangan dan tidak mungkin hadir dipersidangan, juga memungkinkan Penggugat menyalahgunakan keadaan dimana Penggugat dapat dengan sengaja menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menyebutkan ahliwarisnya yang sudah dapat dipastikan tidak akan ada pembelaan dari orang yang digugat tersebut karena telah meninggal dunia, juga putusan tersebut tidak akan dilaksanakan karena karena tidak mungkin ahliwaris yang tidak digugat itu diminta untuk tunduk dan patuh atau melaksanakan putusan perkara *a quo* ;
27. Bahwa, dengan demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1811 K/ Pdt/ 2011 tanggal 30 April 2011, "yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima/Niet onvankelijk verklaard karena Penggugat menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menunjuk menggugat serta ahliwaris", maka kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

28. Bahwa, hal-hal yang Turut Tergugat XIX kemukakan pada bagian eksepsi mohon dianggap dikemukakan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dalam jawaban terhadap pokok perkara ini;
29. Bahwa, Turut Tergugat XIX adalah Notaris yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-455.HT.03.01-Th.2002 tanggal 22 Maret 2002;
30. Bahwa, sesuai dengan Akta Nomor 55 Tanggal 20 Juli 1983 Tentang Pendirian Yayasan yang dibuat dihadapan Endang Soedarwati, SH. Notaris di Cilacap;, Penggugat adalah salah seorang dari empat orang pendiri dan Pengurus (Sekretaris II) Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI);
31. Bahwa, Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) telah mengalami perubahan beberapa kali sebagai berikut:
- a. Akta Nomor 34 tanggal 31 Maret 2003 Tentang Pengangkatan Dewan Pembina;
 - b. Akta Nomor 23 tanggal 08 Agustus 2006 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat mengenai Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Akta Nomor 25 tanggal 19 Agustus 2009 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat mengenai Penambahan Anggota Pembina;

Bahwa ketiga Akta tersebut di atas dibuat dihadapan Naimah, SH. MH. (Turut Tergugat XX) Notaris di Cilacap;

32. Bahwa, sesuai dengan Akta Nomor 25 tanggal 19 Agustus 2009 susunan Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) adalah sebagai berikut :

- a. Doktor H. FUAD BAWAZIER, MA.
- b. Dokter Moekri Arrianto, Sp.Obgyn.
- c. Dokter H.Sarjono, Sp.A.
- d. Ny.Hendrarti Martinah.
- e. Ny.Hj.Sofiyah.

33. Bahwa, Pasal 9 Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam (Akta Nomor 23 tanggal 08 Agustus 2006) menentukan kewenangan Pembina meliputi :

- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas;
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
- f. pengesahan laporan tahunan;
- g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan;

34. Bahwa, sebelumnya, sebagai Notaris perlu kami sampaikan beberapa ketentuan perundang-undangan mengenai Yayasan antara lain :

a. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menenukan :

"(1) Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota".



b. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menentukan :

“(1) Yayasan memperoleh **status badan hukum** setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), **memperoleh pengesahan dari Menteri**”;

c. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menentukan :

(5) Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:

- a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
- b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

tetap diakui sebagai Badan Hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu **paling lambat 3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.

(6) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status Badan Hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku.

(7) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

(8) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **tidak dapat menggunakan kata “Yayasan”**



di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan”.

35. Bahwa, sesuai dengan Undang-Undang Yayasan, maka pendiri bukanlah pemilik kekayaan, dengan alasan bahwa pendiri telah memisahkan kekayaan pribadinya untuk menjadi milik Yayasan, atau dengan kata lain, setiap harta kekayaan yang telah disumbangkan, dihibahkan untuk mendirikan dan menjalankan aktivitas Yayasan merupakan suatu derma bagi tujuan idealis Yayasan, karena sudah disumbangkan/ didermakan, maka dengan sendirinya Yayasan itu bukan lagi menjadi milik para pendiri. Terlebih lagi dengan adanya ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang melarang untuk membagikan atau mengalihkan kekayaan Yayasan baik berupa uang maupun kekayaan lain secara langsung atau tidak langsung baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. Pengurus Yayasan dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila pengurus melaksanakan pengurusan secara langsung dan penuh serta bukan Pendiri atau yang terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas;
36. Bahwa, dalam Undang-Undang Yayasan maupun Anggaran Dasar Yayasan tidak ada kewenangan pendiri dalam rangka penyelenggaraan Yayasan. Pendiri yayasan bukanlah seperti pemegang saham dalam perseroan terbatas. Yayasan bukanlah harta warisan para pendiri;
37. Bahwa, Turut Tergugat XIX memperhatikan, gugatan *a quo* yang membawa atau mengatasnamakan pendiri sebagai akibat salah memahami atau pemahaman yang keliru terhadap Yayasan. Kekeliruan pemahaman itu mengakibatkan pendiri menganggap dirinya sebagai pemilik Yayasan atau seperti pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas. Padahal dalam Undang-Undang Yayasan maupun Anggaran Dasar Yayasan tidak ada hak dan kewenangan pendiri dalam rangka penyelenggaraan Yayasan. Bahkan pendiri dilarang untuk menerima secara langsung maupun tidak langsung baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain, baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang dari Yayasan;
38. Bahwa, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 71 huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b, maka selambat-lambatnya pada tanggal 6 Oktober 2008 penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam disebut dan dimaksud Akta Nomor: 23 tanggal 8 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris Naimah, S.H., M.H., (*TURUT TERGUGAT XX*) tentang Pernyataan Keputusan Rapat mengenai Perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan harus disampaikan dan diajukan ke Menteri Hukum dan Hak Azasi RI untuk mendapatkan pengesahan atau persetujuan;

39. Bahwa, pada kenyataannya sampai habis masa tenggang waktu penyesuaian, Notaris Naimah, SH. (*Turut Tergugat XX*) tidak berhasil memproses permohonan penyesuaian Akta Nomor 23 tanggal 08 Agustus 2006 tersebut sampai dengan pengesahan atau persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Karena penyesuaian Anggaran Dasar YARUSI tidak mendapat pengesahan atau persetujuan dari Menteri, maka sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 mengakibatkan Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) tidak dapat lagi menggunakan kata "Yayasan". Dengan perkataan lain, secara yuridis Yayasan Rumah Sakit Islam mati atau kehilangan status sebagai badan hukum;
40. Bahwa, oleh karena Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) telah mati atau kehilangan status badan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit maka Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) tidak dapat menjalankan usaha perumahsakitan;
41. Bahwa, sesuai dengan kewenangan Turut Tergugat XIX sebagai Notaris, pada tanggal 30 September 2010 telah membuat Akta Nomor 120 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat mengenai Perubahan nama Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;
42. Bahwa, dalam Akta Nomor 120 tanggal 30 September 2010 tersebut antara lain diterangkan bahwa perubahan nama Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap merupakan keputusan Rapat Dewan Pembina yang dihadiri seluruh anggota Pembina pada tanggal 21 September 2010 bertempat di Jalan Ir.Haji Juanda, Nomor 20, Cilacap;
43. Bahwa, kemudian Akta Nomor 120 tanggal 30 September 2010 tersebut dimintakan pengesahan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Doktor Fuad Bawazier, MA. Ketua Pembina YARUSI, namun sampai 3

Halaman 90 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG



(tiga) kali konsultasi disertai lampiran dokumen yang diperlukan dengan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Akta Nomor 120 tanggal 30 September 2010 tersebut tidak bisa disahkan karena sudah melampaui batas waktu penyesuaian Akta Yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Yayasan maupun Peraturan Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan;

44. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2010 Turut Tergugat XIX membuat dan menerbitkan Akta Nomor 50 Tentang Pendirian Yayasan. Akta Nomor 50 tanggal 14 Desember 2010 telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor : AHU-709.AH.01.04.Tahun 20011 tanggal 01 Pebruari 2011;
45. Bahwa, Turut Tergugat XIX mengetahui, bahwa proses pembentukan Tergugat I sebagaimana disebut dan dimaksud Akta Nomor 50 tanggal 14 Desember 2010 sebagai badan hukum karena memenuhi saran dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena adanya keterlambatan dalam mengurus penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) terhadap Undang-Undang Yayasan;
46. Bahwa, benar Turut Tergugat XIX yang membuat Akta Nomor 27 tanggal 13 Desember 2012 terkait penyerahan aset *Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap* kepada *Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap*;
47. Bahwa, Turut Tergugat XIX membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap Nomor 17 tanggal 16 Januari 2014, yang mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-53.AH.01.05. Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014, sehubungan perubahan pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, yang mana Penggugat dalam akta dimaksud duduk sebagai Pengawas;
48. Bahwa, Turut Tergugat XIX yang membuat Akta Keputusan Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap Nomor 20 Tanggal 14 Februari 2017, tentang Perubahan Susunan Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan, yang dicatatkan dalam Daftar Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.010.06-0000694, tanggal 28 Februari 2017 Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;
49. Bahwa, sesuai dengan kedudukan Turut Tergugat XIX dalam perkara a quo berkedudukan untuk lengkapnya suatu gugatan tidak mempunyai



kepentingan secara langsung dengan Penggugat. Dalam pelaksanaan hukuman putusan hakim pihak Turut Tergugat tidak ikut menjalankan hukuman namun hanya patuh dan tunduk pada isi putusan. Oleh karena itu Tuntutan Provisi Penggugat merupakan tuntutan yang bertentangan dengan Hukum dan oleh karena itu haruslah ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami kemukakan diatas, Turut Tergugat XIX memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mengambil, memberi serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat XIX;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar segala ongkos perkara;

Atau, bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca, Jawaban Turut Tergugat Berkepentingan XIV terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

SURAT PENGGUGAT TIDAK JELAS APAKAH SURAT KUASA ATAU SURAT GUGATAN.

1. Bahwa, pada halaman 1 surat Penggugat tertanggal 22 November 2019 Perihal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Cilacap dengan Register Nomor 57/Pdt.G/2019/PN.Clp. tanggal 27-11-2019, dengan jelas dan tegas tertulis, kami kutip sebagai berikut :

"Yang bertandatangan di bawah ini :

*Haji Muhaddin Dahlan, BA, lahir di Cilacap, 20 Juli, Umur 81 Tahun, NIK :3301022007380002, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana Muda, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kelud Nomor 7, Desa Planjan, RT.02 RW. 06, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.*



Dengan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya dengan ini memberikan kuasa kepada :

Djoko Susanto, SH. Advokat yang beralamat di Jalan Sidanegara II Nomor 45 Purwokerto.

*Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT.**" (vide Surat Penggugat halaman 1);*

2. Bahwa, dengan memperhatikan rumusan surat Penggugat alinea pertama tersebut, "Yang bertandatangan di bawah ini : **Haji Muhaddin Dahlan, BA**" berarti atau seharusnya yang bertanda-tangan pada bagian bawah surat atau akhir surat adalah **Haji Muhaddin Dahlan, BA. sebagai Penggugat.** Namun pada kenyataannya yang bertanda-tangan pada bagian bawah surat atau pada bagian akhir surat adalah **Djoko Susanto, SH.** Sebagai Kuasa Hukum Penggugat. (lihat surat Penggugat halaman 14);

3. Bahwa, selanjutnya sesuai dengan rumusan surat alinea kedua surat seperti dikutip, maka surat Penggugat tersebut merupakan surat yang menerangkan atau menyatakan bahwa Haji Muhaddin Dahlan, BA yang disebut sebagai Penggugat pada alinea pertama memberikan kuasa kepada *Djoko Susanto, SH.* yang selanjutnya juga disebut sebagai Penggugat. Sehingga dengan demikian sesuai rumusan atau redaksi surat Penggugat tersebut yakni, "Dengan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya dengan ini memberikan kuasa kepada": adalah merupakan surat kuasa dari Muhaddin Dahlan, BA kepada Djoko Susanto, SH;

4. Bahwa, bilamana surat Penggugat tersebut merupakan surat kuasa maka seharusnya berisikan hal-hal atau tindakan hukum yang diberikan Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa sebagaimana ditentukan oleh Pasal 123 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 yang secara garis besar menentukan syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

- a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- b. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);



d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya;

5. Bahwa, sesuai dengan Ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA disebut di atas maka setidaknya-tidaknya surat kuasa Penggugat tersebut tidak sesuai dengan syarat dan formasi surat kuasa ditentukan Pasal 123 HIR maupun SEMA misalnya :

“Khusus untuk mewakili Pemberi Kuasa selaku Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Fulan, beralamat di Cilacap selaku Tergugat” di Pengadilan Negeri Cilacap”.

Dan lajimnya pada akhir surat ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa;

6. Bahwa, pada kenyataannya surat Penggugat tersebut tidak sesuai dengan Pasal 123 HIR maupun SEMA Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan pada bagian akhir surat tidak ditandatangani oleh Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa melainkan hanya ditandatangani oleh Penerima Kuasa;
7. Bahwa, bilamana surat Penggugat tersebut merupakan surat gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum, maka seharusnya surat tersebut menyebutkan dan menunjuk surat kuasa yang menjadi dasar kuasa hukum mengajukan gugatan tersebut. Pada kenyataannya surat Penggugat tersebut tidak ada menyebut atau menunjuk surat kuasa yang menjadi dasar kuasa hukum atau Penerima Kuasa bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa, dengan demikian, surat Penggugat tersebut merupakan surat gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), tidak jelas apakah surat Penggugat tersebut merupakan surat gugatan atau surat kuasa. Surat Penggugat tersebut juga tidak ada menyebut atau menunjuk surat kuasa yang menjadi dasar dari kuasa hukum mengajukan gugatan. Oleh karena itu, setidaknya-tidaknya surat Penggugat tersebut merupakan **surat gugatan yang mengandung cacat formil**. Sehingga dengan demikian, demi kepastian hukum dan tertib hukum acara perdata, selayaknya dan kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING MENGAJUKAN GUGATAN.

9. Bahwa, sesuai dengan dalil Pengugat poin-1 yang mendalilkan Penggugat adalah salah satu pendiri dan pengurus sebuah Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap berdasarkan Akta Notaris Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 yang dibuat dihadapan Notaris Endang Soedarwati;
10. Bahwa, dalam Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 Tentang Pendirian Yayasan yang dibuat dihadapan Notaris Endang Soedarwati tidak ada hak dan kewajiban maupun kewenangan pendiri dalam penyelenggaraan Yayasan Rumah Sakit Islam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada perubahan anggaran dasar maupun perubahan atau penggantian pengurus maupun bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Yayasan Rumah Sakit Islam di luar maupun di dalam Pengadilan;
11. Bahwa, oleh karena itu, Penggugat dalam kedudukannya sebagai salah seorang pendiri Yayasan Rumah Sakit Islam disebut dan dimaksud Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 yang dibuat dihadapan Notaris Endang Soedarwati, SH. tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
12. Bahwa, sesuai dengan dalil gugatan Penggugat poin-9, kedudukan Penggugat yakni Haji Muhaddin Dahlan, BA adalah **Sekretaris II**;
13. Bahwa, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 Tentang Yayasan Rumah Sakit Islam menentukan, yang berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan adalah Ketua Pengurus Harian Yayasan;
14. Bahwa, oleh karena Penggugat bukan Ketua Pengurus Harian Yayasan Rumah Sakit Islam maka Penggugat tidak mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama maupun mewakili Yayasan Rumah Sakit Islam baik di luar maupun di dalam pengadilan termasuk akan tetapi tidak terbatas dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
15. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak mempunyai legal standing ataupun kewenangan bertindak untuk dan atas nama atau mewakili Yayasan Rumah Sakit Islam baik dalam kedudukannya sebagai salah seorang pendiri maupun dalam kedudukannya sebagai Sekretaris II Yayasan Rumah Sakit Islam, maka selayaknya dan berdasar atas hukum serta kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);



OBJEK GUGATAN KABUR

16. Bahwa, pada satu sisi dalam surat Penggugat poin-1, Penggugat dengan tegas dan jelas mendalilkan, Penggugat adalah salah satu Pengurus sebuah **Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap** berdasarkan Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 yang dibuat dihadapan Notaris Endang Soedarwati, SH. Sedangkan pada sisi lain yakni pada surat Penggugat poin-3, Penggugat mendalilkan bahwa sesuai dengan Akta Notaris tersebut yakni dalam Pasal 1 yang menyatakan (1) Yayasan ini dinamakan **“YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM”** disingkat dengan kalimat **“YARUSI”**;
17. Bahwa, dengan demikian objek gugatan Penggugat yakni disatu sisi adalah salah satu Pendiri dan salah satu Pengurus **Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap** sedangkan disisi lain yakni sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 Tentang Pendirian Yayasan yang dibuat dihadapan Endang Soedarwati, SH. Notaris di Cilacap, nama Yayasan yang didirikan adalah **YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM** bukan Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap sebagaimana di dalilkan Penggugat dalam suratnya poin-1. Sehingga dengan demikian Penggugat adalah salah satu pendiri dan pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap bukan salah satu Pendiri dan Pengurus **YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM** disebut dalam Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 Tentang Pendirian Yayasan yang dibuat dihadapan Endang Soedarwati, SH. Notaris di Cilacap;
18. Bahwa, kemudian pada poin-4 surat Penggugat mendalilkan, “yayasan ini berdiri pada tanggal 18 romadlon seribu empat ratus tiga hijriah (18 Romadlon 1403 H) atau tanggal dua puluh sembilan Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (29-06-1983) **didirikan untuk waktu yang ditentukan lamanya**”;
19. Bahwa, sesuai dengan dalil Penggugat poin-4 tersebut semakin membuat objek gugatan bertambah kabur karena sesuai dengan Pasal 2 Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 Tentang Pendirian Yayasan yang dibuat dihadapan Endang Soedarwati, SH. Notaris di Cilacap menentukan bahwa “yayasan didirikan untuk waktu yang **tidak ditentukan lamanya**”. Selengkapnya Pasal 2 Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 Tentang Pendirian Yayasan kami kutip secara langsung: **“Yayasan ini berdiri pada tanggal delapanbelas Romadlon seribu empatratus tiga Hijriah (18 Romadlon 1403 H) atau tanggal duapuluh sembilan Juni seribu sembilanratus**



delapan puluh tiga (26-6-1983) didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya”;

20. Bahwa, dengan demikian objek gugatan yakni Yayasan dimana Penggugat sebagai salah satu pendiri dan pengurus sebuah **Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap** yang dirikan untuk waktu **yang ditentukan** lamanya (lihat surat Penggugat halaman 1 poin-1 dan poin-3) tidak sama dengan yayasan yang didirikan disebut dan dimaksud Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 Tentang Pendirian Yayasan adalah YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM didirikan untuk waktu **yang tidak ditentukan** lamanya;
21. Bahwa, dengan demikian objek gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, oleh karena itu selayaknya serta beralasan Hukum dan kami mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

PENGUGAT MENGGUGAT ORANG YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA.

22. Bahwa, dalam suratnya, Penggugat menggugat Haji Hozy sebagai Turut Tergugat Berkepentingan I, Dokter Sarjono sebagai Turut Tergugat berkepentingan II;
23. Bahwa, sesuai dengan Relas Panggilan Kepada Turut Tergugat Berkepentingan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN.Clp tanggal 20 Januari 2020 yang ditujukan kepada Haji Hozy dan Dokter Sarjono yang telah kembali diperoleh berita atau keterangan bahwa Haji Hozy dan Dokter Sarjono telah meninggal dunia disertai dengan surat kematian dan kutipan akta kematian;
24. Bahwa, mengenai telah meninggalnya Haji Hozy dan Dokter Sarjono, sesuai dengan relas panggilan sidang yang telah kembali tersebut telah diberitahukan Ketua Majelis Hakim pada persidangan Kamis, 13 Februari 2020 dan mempertanyakan Penggugat (Kuasa Penggugat) apakah mengubah atau mencabut gugatan karena Turut Tergugat ada yang sudah meninggal dunia. Atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim tersebut Penggugat (Kuasa Penggugat) menjawab tidak mengubah atau mencabut gugatan karena gugatan sudah cukup dipertimbangkan dengan matang;
25. Bahwa, menurut hukumnya, gugatan yang ditujukan kepada orang yang meninggal dunia tidak dapat dibenarkan karena orang yang sudah meninggal dunia tidak mungkin dapat dipanggil secara sah untuk datang menghadap persidangan;
26. Bahwa, gugatan yang ditujukan kepada orang yang meninggal dunia tidak dapat dibenarkan karena selain tidak mungkin dapat dipanggil secara sah



untuk menghadap persidangan dan tidak mungkin hadir dipersidangan, juga memungkinkan Penggugat menyalahgunakan keadaan dimana Penggugat dapat dengan sengaja menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menyebut ahliwarisnya yang sudah dapat dipastikan tidak akan ada pembelaan dari orang yang digugat tersebut karena telah meninggal dunia, juga putusan dalam perkara tersebut tidak akan dilaksanakan karena tidak mungkin ahliwaris yang tidak digugat itu dihukum, diminta untuk tunduk dan patuh atau melaksanakan putusan perkara *a quo*;

27. Bahwa, dengan demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1811 K/Pdt/2011 tanggal 30 April 2011, “yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima/ Niet onvankelijk verklaard karena Penggugat menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menunjuk menggugat serta ahliwaris”, maka kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN DIDASARKAN PADA ITIKAT TIDAK BAIK.

28. Bahwa, hal-hal yang Turut Tergugat Berkepentingan XIV kemukakan pada bagian eksepsi mohon dianggap dikemukakan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dalam jawaban terhadap pokok perkara ini;
29. Bahwa, gugatan Penggugat didasarkan pada itikat tidak baik. Hal mana antara lain dapat terlihat dari surat Penggugat yang menyatakan alamat TRI BOWO SUDIROHARJO (Turut Tergugat Berkepentingan XIV), “*sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan tepat di wilayah Negara Indonesia*”, merupakan itikat yang tidak baik karena dengan keyakinan penuh, bahwa Penggugat semestinya atau setidaknya-tidaknya layak mengetahuinya, karena Turut Tergugat Berkepentingan XIV dengan Penggugat masih sama-sama tinggal di Cilacap yakni di Jalan MT. Haryono, Nomor. 05, RT. 001, RW. 010, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Cilacap yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal/ alamat Penggugat;
30. Bahwa, selain sama-sama bertempat-tinggal/beralamat di Cilacap antara Penggugat dengan Turut Tergugat Berkepentingan XIV juga sudah terjalin hubungan kerja sejak yang sangat lama yakni mulai dari Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) sejak awal berdiri, Penggugat dan Turut Tergugat



Berkepentingan XIV adalah sama-sama Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) dimana Penggugat sebagai Sekretaris II dan Turut Tergugat Berkepentingan XIV sebagai anggota Pengurus, sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 yang dibuat dihadapan Endang Soedarwati, S.H., Notaris di Cilacap Tentang Pendirian Yayasan;

31. Bahwa, kemudian berkaitan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan lain-lain peraturan perundang-undangan, maka Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam telah dilakukan beberapa kali perubahan;
32. Bahwa, perubahan pertama dilakukan berdasarkan Rapat Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) tanggal 01 Maret 2003 untuk menyesuaikan organ Yayasan seperti dikehendaki Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tersebut yaitu Pembina, Pengurus dan Pengawas. Dalam rapat disepakati sebagai Pembina adalah :
 - a. Tuan Doktor Fuad Bawazir, Master of Art.
 - b. Tuan Dokter Moekri Arrianto, Specialist Obgyn.
 - c. Tuan Dokter Haji Sarjono, Spesalis Anak;
 - d. Tuan Haji Muhaddin Dahlan, Bachelor of Arts; (*Penggugat*)
 - e. Nyonya Hendrarti Martinah;

Sebagaimana ternyata dan disebut dalam Akta Nomor 34 tanggal 31 Maret 2003 Tentang Risalah Rapat mengenai Pengangkatan Dewan Pembina yang dibuat dihadapan Notaris Naimah, SH;

33. Bahwa, perubahan kedua dilakukan berdasarkan rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) pada tanggal 06 Januari 2006. Yang dihadiri oleh:
 - a. Tuan Doktor Fuad Bawazir, Master of Art.
 - b. Tuan Dokter Moekri Arrianto, Specialist Obgyn.
 - c. Tuan Dokter Haji Sarjono, Spesalis Anak;
 - d. Tuan Haji Muhaddin Dahlan, Bachelor of Arts; (*Penggugat*)
 - e. Nyonya Hendrarti Martinah;

dan rapat tersebut memutuskan :

- 1) Mengubah keseluruhan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Yayasan Rusmah Sakit Islam (YARUSI) yang lama



untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;

2) Memberi kuasa kepada Bapak Haji Iskandar untuk menghadap Notaris guna membuat akta pernyataan keputusan rapat;

Atas dasar kuasa tersebut Bapak Haji Iskandar membuat surat permohonan kepada Notaris Naimah, SH., tanggal 20 Juli 2006 Dan Notaris Naimah, SH. kemudian membuat Akta Nomor 23 tanggal 08 Agustus 2006 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat, yang intinya menyesuaikan Akta YARUSI yang ada, dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;

34. Bahwa, dalam periode tahun 2006-2008 dengan Surat keputusan Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Nomor 11/ YARUSI/ IX/ 2003 tanggal 23 September 2006 mengangkat **Turut Tergugat Berkepentingan XIV menjadi Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI), dimana pada saat itu Penggugat merupakan anggota Pembina;**
35. Bahwa, perubahan ketiga dilakukan melalui Rapat Pembina tanggal 10 Juli 2009 sebagaimana disebut dalam Akta Nomor 25 tanggal 19 Agustus 2009 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat mengenai Perubahan Pembina, Pengurus dan Pengawas **dibuat dihadapan Naimah, SH.** Notaris di Cilacap (*Turut Tergugat XX*);
36. Bahwa, dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dimana Pasal 71 mewajibkan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan dengan ketentuan undang-undang yayasan tersebut, maka Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) termasuk nama dan kedudukan, maksud dan tujuan, kekayaan, struktur dan susunan organ yayasan (Pembina, Pengurus dan Pengawas), tugas dan wewenang organ (Pembina, Pengurus, Pengawas) serta rapat-rapat diatur dalam Akta Nomor 23 Tanggal 08 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Naimah, SH. Notaris di Cilacap (*Turut Tergugat XX*). Anggaran Dasar tersebut juga merupakan hasil keputusan Penggugat sebagai anggota Pembina dan oleh karena itu Penggugat harus tunduk dan taat pada Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk akan tetapi tidak terbatas pada keputusan Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI). Oleh karena itu dalil Penggugat poin-10, poin-11, poin-12, poin-13, poin-14, merupakan dalil yang tidak benar dan oleh karena itu harus ditolak;

37. Bahwa, dalam periode tahun 2006-2008 dengan Surat keputusan Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Nomor 11/YARUSI/IX/2003 tanggal 23 September 2006 mengangkat Turut Tergugat Berkepentingan XIV menjadi Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI), dimana pada saat itu Penggugat merupakan anggota Pembina;
38. Bahwa, mengenai itikad tidak baik Penggugat juga semakin terlihat dengan jelas karena pada suratnya juga menyebutkan Raden Iskandar (Turut Tergugat Berkepentingan X) sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan tepat diwilayah Negara Indonesia. Padahal H. Muhaddin Dahlan, BA. (Penggugat) dengan Raden Iskandar (Turut Tergugat Berkepentingan X) sama-sama duduk sebagai Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (Tergugat II) dimana H. Muhaddin Dahlan, BA, sebagai Ketua Pembina dan Raden Iskandar sebagai Anggota Pembina. Dapat dikatakan Penggugat dengan sengaja mengaburkan alamat dan identitas Turut Tergugat Berkepentingan X agar tidak hadir dalam persidangan dan tidak mengajukan pembelaan diri sehingga dianggap membenarkan gugatan Penggugat;
39. Bahwa, dengan demikian semakin jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan Hukum karena Penggugat mengetahui dan turut serta dalam pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang merupakan pergantian nama dan penerus Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) sebagai solusi atas gagalnya penyesuaian Anggaran Dasar YARUSI sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan gugatan Penggugat didasarkan pada itikad tidak baik karena mengaburkan alamat dan identitas Turut Tergugat Berkepentingan XIV serta menggugat orang yang sudah meninggal dunia tanpa menunjuk menggugat serta ahliwarisnya, oleh karena itu sesuai hukum dan kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
40. Bahwa, Penggugat dan Turut Tergugat Berkepentingan XIV yang berkedudukan sebagai organ Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) juga

Halaman 101 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama mengetahui dan turut serta mengalami proses gagalnya penyesuaian Anggaran Dasar YARUSI karena sampai lewat jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Yayasan, Notaris Naimah, SH. tidak berhasil memproses penyesuaian Anggaran Dasar YARUSI sampai mendapat pengesahan atau persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut untuk melanjutkan Yayasan Rumah Sakit Silam (YARUSI) dan melindungi operasional Rumah Sakit Islam Fatimah pada akhirnya dibentuk Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap sebagai pergantian nama dan meneruskan tugas dan tanggungjawab YARUSI. Perubahan nama Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang merupakan keputusan Rapat Pembina YARUSI pada tanggal 21 September 2010 sebagaimana tertera dalam Akta Nomor 120 tanggal 30 September 2010 yang dibuat Notaris Imam Syuhada, SH.;

41. Bahwa, setelah Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) berubah nama menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap hingga 17 Desember 2012, Dewan Pembina mengangkat Penggugat menjabat sebagai Ketua I. Kemudian pada tanggal 18 Desember 2012, Pembina mengubah susunan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yakni dengan Surat Keputusan Nomor 04/ Kep/ Pemb./ YRSFC/ XII/ 2012 tanggal 18 Desember 2012 Tentang Perubahan Susunan pengawas dengan menempatkan H. Muhaddin Dahlan, SH. (Penggugat) menjadi Ketua Pengawas dan Surat Keputusan Nomor 05/ Kep/ Pemb./ YRSFC/ 2012, tanggal 18 Desember 2012 Tentang Perubahan susunan Pengurus dengan mengangkat dr. H. Sarjono, Sp.A menjadi Ketua Umum;
42. Bahwa, kemudian Rapat Pembina tanggal 14 Desember 2015, Pembina mengubah susunan Pengurus dan Pengawas dengan mengangkat Drs.H.Amin Sutrisno, Apt menggantikan dr.H. Sarjono, Sp.A serta mengangkat dr.H.Marwanto, Spd menjadi Ketua Pengawas menggantikan H. Muhaddin Dahlan, BA (Penggugat) dan menempatkan H. Muhaddin Dahlan, BA. menjadi anggota Pengawas Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;
43. Bahwa, kemudian diketahui ternyata pada tahun 2016 ketika Muhaddin Dahlan, BA (Penggugat) masih berstatus sebagai anggota Pengawas Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap (Tergugat I), H. Muhaddin Dahlan, BA bersama teman-temannya mendirikan dan atau bergabung dengan

Halaman 102 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (Tergugat II) yang mengaku atau menyebutnya sebagai penerus Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI);

44. Bahwa, dengan demikian jelas bahwa Penggugat mengetahui dan turut serta melakukan dan melaksanakan perubahan Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;
45. Bahwa, pada akhirnya, Penggugat diberhentikan dari Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah pada tahun 2017, karena menolak kembali ke Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (Tergugat I) dan memilih bergabung dengan Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (Tergugat II);

PENGUGAT DAN TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN XIV SAMA-SAMA MENJADI PENGURUS YARUSI SEJAK YARUSI BERDIRI.

46. Bahwa, untuk pertama kalinya Susunan Pengurus *Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap* dibentuk berdasarkan Akta Notaris Endang Soedarwati, S.H., Notaris di Cilacap Nomor: 55, tanggal 20 Juli 1983 dan Akta Pendirian Yayasan (Salinan Protokol Notaris Endang Soedarwati, S.H.) oleh Alfonsa Ellya Mersilia Tangkilisan, S.H., M.Kn, Nomor: 55, tanggal 20 Juli 1983, terdiri dari:

- Ketua : 1. Tuan Haji Hozi (T.T.B.-I);
- Wakil Ketua I : 2. Tuan dokter Sarjono

(T.T.B.-II);

- Wakil Ketua II : 3. Tuan Insiyur Sayidini (T.T.B.-IV)
- Sekretaris I : 1. Tuan dokter Haji Moekri Arrianto

(T.T.B.-III);

- **Sekretaris II : 2. Tuan Haji Muhaddin Dahlan, BA**

(PENGUGAT)

- Bendahara I : 1. Tuan Hardjosaputro Soemindar

(T.T.B.-V)

- Bendahara II : 2. Tuan dokter Ali. S Baasir (T.T.B.-VI)
- Anggauta-Anggauta: 1. Tuan dokter Haji Soemarsono

(T.T.B.-VII) ;

2. Tuan dokter Soekardi(T.T.B.-VIII) ;

3. Tuan Alwin Lukito (T.T.B.-IX);



4. Tuan Raden Iskandar (T.T.B.-X);
5. Tuan Haji Safruddin Chan BA
(T.T.B.-XI);
6. Tuan HAYYUN SURIPMAN
(T.T.B.-XII);
7. Tuan Sujiana, S.H. (T.T.B.-XIII);
8. **Tuan Tri Bowo Sudiroharjo**
(T.T.B.-XIV);
9. Tuan Khozi. S Baasir (T.T.B.-XV);
10. Tuan Abdul Rahman (T.T.B.-XVI);
11. Nyonya Hajjah Siti Sulasih
(T.T.B.-XVII);

47. Bahwa, Turut Tergugat Berkepentingan XIV mengetahui dengan pasti proses pengembangan YARUSI hingga proses perubahan nama menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap dan perkembangan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, hingga kemudian Turut Tergugat Berkepentingan XIV diangkat sebagai Direktur Umum dan Sumber Daya Insani Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap sejak tahun 2009 sampai dengan 2019;
48. Bahwa, sejak diangkat sebagai Direktur Umum yang membidangi masalah Sumber Daya Manusia umum dan keuangan, Turut Tergugat Berkepentingan XIV membuat program lima tahunan dan rencana kerja tahunan. Pada tahun 2009 membuat rencana kerja limatahunan dan dipresentasikan di depan yayasan dan setelah mendapatkan persetujuan maka setiap tahun melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan dengan target pertahun dibuat dan setiap tiga bulan sekali dilaporkan hasil evaluasi kerja, serta pada akhir tahun disampaikan program kerja tahun berikutnya;
49. Bahwa, sesuai Anggaran Dasar Yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial, maka program Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap difokuskan kepada pelayanan masyarakat dengan sistem ring 1, ring 2 dan ring 3. Para duafa diberi keringanan biaya dan ada yang dibebaskan dari biaya rumah sakit bekerjasama dengan dinas sosial dan pemerintah setempat. Pelayanan kepada masyarakat kemudian ditingkatkan lagi dengan program *corporate social responsibility* yang diprogramkan tiap tahun untuk bisa memberikan pengobatan gratis, masal, penyuluhan kesehatan kepada masyarakat dan para siswa. Pengobatan gratis ini



bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Mata, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Diponegoro. Selain itu juga organisasi-organisasi sosial yang melakukan bakti sosial dan kesehatan termasuk tentara masuk desa. Dengan demikian dalil Penggugat poin-38 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak;

50. Bahwa, Turut Tergugat Berkepentingan XIV juga perlu menegaskan bahwa Rumah Sakit Islam Fatimah melayani BPJS sejak dikeluarkannya peraturan perundangan tentang BPJS. Bahkan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap sebagai pioneer untuk melaksanakan BPJS, yang mana di Kabupaten Cilacap satu-satunya rumah sakit swasta yang pertama kali menerima adanya BPJS dilaksanakan pada rumah sakit umum daerah. Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap juga memiliki target, dalam tiga tahun ada 500 duafa untuk disantuni dan dibantu iuran BPJSnya, yang mana sampai akhir tahun 2019 sudah mencapai angka 365 duafa yang dibantu, dengan mekanisme mereka yang sakit level pertama harus ke PPK 1 kemudian PPK 2 silahkan pilih tidak harus ke Rumah Sakit Islam Fatimah, serta tidak mewajibkan duafa yang dibantu pembayaran iuran BPJSnya untuk berobat ke Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, namun dipersilahkan untuk memilih berobat di rumah sakit terdekat;
51. Bahwa, terkait Rumah Sakit, maka surat izin operasional yang sampai sekarang ini adalah atas nama Rumah Sakit Islam Fatimah bukan atas nama Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) sebagaimana ternyata dan disebut dalam Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor 445/247/15/Tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015 dan membayar pajak tiap tahunnya termasuk ikut *tax amnesty* dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 01-459.688.6-522.000 atas nama Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;
52. Bahwa, sejak menjadi Wakil Direktur SDM, jabatan Turut Tergugat Berkepentingan XIV yang membidangi keuangan, juga membuat sebuah sistem audit dengan menggunakan audit akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap tiap tahunnya dan dilaporkan kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (Tergugat I).
53. Bahwa, Turut Tergugat Berkepentingan XIV, menegaskan bahwa Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap c.q. Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap selalu taat membayar pajak, dan mengenai NPWP, NPWP yang digunakan adalah NPWP yang sama sejak pertama kali pengajuan izin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun mengenai pembayaran pajak bumi dan bangunan setiap tahun dibayarkan ke Dinas Pendapatan;

54. Bahwa, Turut Tergugat Berkepentingan XIV menegaskan selama ini tidak ada masalah dalam operasional Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap dengan izin operasional Nomor 445/247/15/Tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015 dan terakhir dengan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 445/537/15/Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Islam Fatimah Cilacap. Dalam pengelolaan Rumah Sakit Islam Fatimah di bawah payung Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia dengan Keputusan **Nomor AHU-709.AH.01.04 tahun 2011 tanggal 1-Pebruari-2011** telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, karena Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap mempunyai **status sebagai badan Hukum**. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat poin-50 dan tuntutan provisi Penggugat merupakan dalil dan tuntutan provisi yang tidak benar serta tidak beralasan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami kemukakan diatas, Turut Tergugat Berkepentingan XIV memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mengambil, memberi serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat Berkepentingan XIV;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar segala ongkos perkara;

Atau, bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Clp, tanggal 3 September 2020, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Halaman 106 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat XIX, dan Turut Tergugat Berkepentingan XIV tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp8.232.500,00 (delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan, Nomor : 57/Pdt.G/2019/PN

Clp, masing-masing kepada :

- Kuasa Penggugat pada tanggal 9 September 2020;
- Tergugat II pada 6 Oktober 2020;
- Turut Tergugat V pada tanggal 8 September 2020;
- Turut Tergugat VI pada tanggal 7 September 2020 ;
- Turut Tergugat VIII pada tanggal 8 Oktober 2020 ;
- Turut Tergugat X pada tanggal 8 September 2020;
- Turut Tergugat XII pada tanggal 8 September 2020 ;
- Turut Tergugat XIII pada tanggal 8 September 2020 ;
- Turut Tergugat XV pada tanggal 7 Oktober 2020 ;
- Turut Tergugat X VI pada tanggal 7 Oktober 2020;
- Turut Tergugat XVIII pada tanggal 7 September 2020 ;
- Kuasa Turut Tergugat XX pada tanggal 14 September 2020 ;
- Turut Tergugat Berkepentingan I pada tanggal 7 September 2020;
- Turut Tergugat Berkepentingan II pada tanggal 7 September 2020;
- Turut Tergugat Berkepentingan III pada tanggal 7 September 2020;

Halaman 107 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Tergugat Berkepentingan IV pada tanggal 7 September 2020;
- Turut Tergugat Berkepentingan V pada tanggal 7 September 2020;
- Turut Tergugat Berkepentingan VI pada tanggal 7 September 2020;
- Turut Tergugat Berkepentingan VII pada tanggal 7 September 2020;
- Turut Tergugat Berkepentingan VIII pada tanggal 7 September 2020;
- Turut Tergugat Berkepentingan IX pada tanggal 7 September 2020;
- Turut Tergugat Berkepentingan X pada tanggal 7 September 2020;
- Turut Tergugat Berkepentingan XI pada tanggal 7 September 2020;
- Turut Tergugat Berkepentingan XII pada tanggal 7 September 2020;
- Turut Tergugat Berkepentingan XIII pada tanggal 7 September 2020;
- Turut Tergugat Berkepentingan XV pada tanggal 7 September 2020;
- Turut Tergugat Berkepentingan XVI pada tanggal 7 September 2020;
- Turut Tergugat Berkepentingan XVII pada tanggal 7 September 2020;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 57/Pdt.G/2019/PN Clp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2020 Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor :57/Pdt.G/2019/PN Clp, tanggal 3

Halaman 108 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada :

- Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII, Turut Terbanding XIX semula Turut Tergugat XIX, Turut Terbanding Berkepentingan XIV semula Turut Tergugat Berkepentingan XIV pada tanggal 22 Oktober 2020;
- Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 6 Oktober 2020;
- Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 29 September 2020;
- Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 29 September 2020 ;
- Kuasa Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 29 September 2020 ;
- Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 29 September 2020 ;
- Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII pada tanggal 2 Februari 2021 ;
- Kuasa Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX pada tanggal 19 Januari 2021 ;
- Turut Terbanding X semula Turut Tergugat X pada tanggal 30 September 2020 ;
- Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat XI pada tanggal 30 September 2020 ;
- Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat XII pada tanggal 30 September 2020 ;
- Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat XIII pada tanggal 30 September 2020 ;
- Kuasa Turut Terbanding XIV semula Turut Tergugat XIV pada tanggal 29 September 2020 ;
- Turut Terbanding XV semula Turut Tergugat XV pada tanggal 15 Oktober 2020 ;
- Kuasa Turut Terbanding XVI semula Turut Tergugat XVI pada tanggal 15 Oktober 2020 dan tanggal 22 Oktober 2020 ;
- Kuasa Turut Terbanding XVII semula Turut Tergugat XVII pada tanggal 30 September 2020 ;

Halaman 109 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Terbanding XVIII semula Turut Tergugat XVIII pada tanggal 30 September 2020 ;
- Turut Terbanding XX semula Turut Tergugat XX pada tanggal 29 September 2020 ;
- Turut Terbanding Berkepentingan I semula Turut Tergugat Berkepentingan I pada tanggal 24 September 2020 ;
- Turut Terbanding Berkepentingan II semula Turut Tergugat Berkepentingan II pada tanggal 24 September 2020;
- Turut Terbanding Berkepentingan III semula Turut Tergugat Berkepentingan III pada tanggal 24 September 2020;
- Turut Terbanding Berkepentingan IV semula Turut Tergugat Berkepentingan IV pada tanggal 24 September 2020;
- Turut Terbanding Berkepentingan V semula Turut Tergugat Berkepentingan V pada tanggal 24 September 2020;
- Turut Terbanding Berkepentingan VI semula Turut Tergugat Berkepentingan VI pada tanggal 24 September 2020;
- Turut Terbanding Berkepentingan VII semula Turut Tergugat Berkepentingan VII pada tanggal 24 September 2020;
- Turut Terbanding Berkepentingan VIII semula Turut Tergugat Berkepentingan VIII pada tanggal 24 September 2020;
- Turut Terbanding Berkepentingan IX semula Turut Tergugat Berkepentingan IX pada tanggal 24 September 2020;
- Turut Terbanding Berkepentingan X semula Turut Tergugat Berkepentingan X pada tanggal 24 September 2020;
- Turut Terbanding Berkepentingan XI semula Turut Tergugat Berkepentingan XI pada tanggal 24 September 2020;
- Turut Terbanding Berkepentingan XII semula Turut Tergugat Berkepentingan XII pada tanggal 24 September 2020;
- Turut Terbanding Berkepentingan XIII semula Turut Tergugat Berkepentingan XIII pada tanggal 24 September 2020;
- Turut Terbanding Berkepentingan XV semula Turut Tergugat Berkepentingan XV pada tanggal 24 September 2020;
- Turut Terbanding Berkepentingan XVI semula Turut Tergugat Berkepentingan XVI pada tanggal 24 September 2020;
- Turut Terbanding Berkepentingan XVII semula Turut Tergugat Berkepentingan XVII pada tanggal 24 September 2020;

Halaman 110 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, relaas pemberitahuan Inzage Banding, Nomor :
57/Pdt.G/2019/PN Clp. masing-masing kepada :

- Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2020;
- Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII, Turut Terbanding XIX semula Turut Tergugat XIX, Turut Terbanding Berkepentingan XIV semula Turut Tergugat Berkepentingan XIV pada tanggal 22 Oktober 2020;
- Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 6 Oktober 2020;
- Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 29 September 2020;
- Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 29 September 2020 ;
- Kuasa Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 29 September 2020 ;
- Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 29 September 2020 ;
- Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII pada tanggal 2 Februari 2021 ;
- Kuasa Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX pada tanggal 19 Januari 2021 ;
- Turut Terbanding X semula Turut Tergugat X pada tanggal 30 September 2020 ;
- Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat XI pada tanggal 30 September 2020 ;
- Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat XII pada tanggal 30 September 2020 ;
- Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat XIII pada tanggal 30 September 2020 ;
- Kuasa Turut Terbanding XIV semula Turut Tergugat XIV pada tanggal 29 September 2020 ;
- Turut Terbanding XV semula Turut Tergugat XV pada tanggal 15 Oktober 2020 ;
- Kuasa Turut Terbanding XVI semula Turut Tergugat XVI pada tanggal 15 Oktober 2020 ;

Halaman 111 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Turut Terbanding XVII semula Turut Tergugat XVII pada tanggal 30 September 2020 ;
- Turut Terbanding XVIII semula Turut Tergugat XVIII pada tanggal 30 September 2020 ;
- Turut Terbanding XX semula Turut Tergugat XX pada tanggal 29 September 2020 ;
- Turut Terbanding Berkepentingan I semula Turut Tergugat Berkepentingan I pada tanggal 24 September 2020 ;
- Turut Terbanding Berkepentingan II semula Turut Tergugat Berkepentingan II pada tanggal 24 September 2020;
- Turut Terbanding Berkepentingan III semula Turut Tergugat Berkepentingan III pada tanggal 24 September 2020;
- Turut Terbanding Berkepentingan IV semula Turut Tergugat Berkepentingan IV pada tanggal 24 September 2020;
- Turut Terbanding Berkepentingan V semula Turut Tergugat Berkepentingan V pada tanggal 24 September 2020;
- Turut Terbanding Berkepentingan VI semula Turut Tergugat Berkepentingan VI pada tanggal 24 September 2020;
- Turut Terbanding Berkepentingan VII semula Turut Tergugat Berkepentingan VII pada tanggal 24 September 2020;
- Turut Terbanding Berkepentingan VIII semula Turut Tergugat Berkepentingan VIII pada tanggal 24 September 2020;
- Turut Terbanding Berkepentingan IX semula Turut Tergugat Berkepentingan IX pada tanggal 24 September 2020;
- Turut Terbanding Berkepentingan X semula Turut Tergugat Berkepentingan X pada tanggal 24 September 2020;
- Turut Terbanding Berkepentingan XI semula Turut Tergugat Berkepentingan XI pada tanggal 24 September 2020;
- Turut Terbanding Berkepentingan XII semula Turut Tergugat Berkepentingan XII pada tanggal 24 September 2020;
- Turut Terbanding Berkepentingan XIII semula Turut Tergugat Berkepentingan XIII pada tanggal 24 September 2020;
- Turut Terbanding Berkepentingan XV semula Turut Tergugat Berkepentingan XV pada tanggal 24 September 2020;
- Turut Terbanding Berkepentingan XVI semula Turut Tergugat Berkepentingan XVI pada tanggal 24 September 2020;

Halaman 112 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Terbanding Berkepentingan XVII semula Turut Tergugat Berkepentingan XVII pada tanggal 24 September 2020;

Supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor : 57/Pdt.G/2019/PN Clp dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga tidak jelas apa yang menjadi keberatan Pembanding semula Penggugat, walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap akan mempertimbangan terhadap permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini yaitu perkara perdata Nomor 57/Pdt.G/2019/PN.Clp adalah menyangkut Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap dengan alamat dan kedudukan hukum di jalan Ir.Haji Juanda No.20, Kelurahan Kebon Manis, RT.01 RW. 09, Kecamatan Cilacap Utara yang bertujuan untuk mendirikan Rumah Sakit yang diberi nama "RUMAH SAKIT FATIMAH" dimana Penggugat/sekarang Pembanding sebagai salah satu pendiri. Dalam menjalankan operasional Rumah Sakit Fatimah telah terbit ijin Pendirian Rumah Sakit dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia up Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah tanggal 6 April 1989 dan Surat ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit dari Depertemen Kesehatan Republik Indonesia up Direktur Jendral Pelayanan Medik tanggal 10 September 1992 namun perjalanan waktu muncul pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) dengan alamat yang sama Jalan Ir.H.Juanda Nomor 20 di atas milik Yayasan Rumah Sakit Islam dan selanjutnya muncul Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) dengan alamat yang sama. Dengan demikian maka baik Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) maupun Yayasan Rumah Sakit Bercahaya (YARUSIB) tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan alamat kedudukan hukum yang sama dengan Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSIF) padahal alamat kedudukan jalan Ir.H. Juanda No.20 tersebut merupakan aset milik Yayasan Rumah Sakit Islam;

Halaman 113 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG



Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap, tanggal 3 September 2020, Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Clp., maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut dan semua pertimbangan yang termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Clp tanggal 3 September 2020, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepada Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Clp. tanggal 3 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 oleh kami, I Nyoman Karma, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Sudaryadi, S.H.,M.H. dan Santun Simamora, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Muh Toyib, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudaryadi, S.H.,M.H.

I Nyoman Karma ,S.H.,M.H.

ttd

Santun Simamora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 115 dari 112 Putusan Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Muh Toyib, S.H.

Perincian biaya :

0	Meterai putusan	Rp 10.000,-
1	Redaksi putusan	Rp 10.000,-
2	Biaya Pemberkasan	<u>Rp130.000,-</u>

Jumlah..... Rp150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

-